



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor143/Pid.B/2018/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa-terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **Rustono Alias Rusbad Alias Sirus Bin Tarja;**
- Tempat lahir : Brebes;
- Umur / Tanggal lahir : 39 tahun/ 7 Maret 1979;
- Jenis kelamin : Laki – laki;
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dukuh Kedawon RT.06 RW.06 Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes;
- A g a m a : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Juli 2018;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 November 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018;
6. Hakim PN Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **ANASTOTO, S.H** dan Rekan berkantor di Jl. Macan Putih No.17 Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, selaku Pembela / Penasihat Hukum Terdakwa Rustono Alias Rusbad berdasarkan Surat Penetapan Nomor 49/Pen.Pid/2018/PN Bbs, tanggal 13 November 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-15/Brebes/Epp.1/10/2018 yang dibacakan di persidangan tanggal 2 Januari 2019 yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rustono Als Rusbad Als Sirius Bin Tarja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan maut", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rustono Als Rusbad Als Sirius Bin Tarja, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana dalam warna Merah;
 - 1 (satu) buah gunting yang tinggal sebagian*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Kuasa Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan permohonan / pledoi secara Tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan / pledoi secara tertulis dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Brebes, karena di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Ia Terdakwa RUSTONO alias RUSBAD alias SIRUS Bin TARJA bersama-sama dengan AHMAD KHAERUDIN alias BOLED, ERI ERMAWAN alias ERIK, AHYA SYADUL ULUM alias KANYUL CILIK (penuntutan terpisah), NASUHA alias DOLOG dan WAHYU (belum Tertangkap / DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 17.30 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, bertempat di Pinggir Sungai pemali

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Dukuh Kedawon Desa Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes , atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu FAIZAL ADLI yang mengakibatkan maut, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 pukul 17.30 Wib ketika terdakwa bersama teman-temannya yaitu AHMAD KHAERUDIN alias BOLED, ERI ERMAWAN alias ERIK, AHYA SYADUL ULUM alias KANYUL CILIK (penuntutan terpisah), NASUHA alias DOLOG dan WAHYU (belum Tertangkap / DPO) serta Koran FAIZAL ADLI sedang minum-minuman keras (Alkohol) di Pinggir Sungai pemali Dukuh Kedawon Desa Rengas pendawa Kec. Larangan Kab. Brebes timbul keributan / pertengkaran antara terdakwa dengan FAIZAL ADLI (korban) dengan permasalahan karena terdakwa sering dimintai uang secara paksa oleh korban, kemudian terdakwa ditantang berkelahi oleh Korban yang saat itu korban duduk sambil mengasah gunting yang tinggal sebelah, selanjutnya teman terdakwa yaitu ERI ERMAWAN alias ERIK tidak terima dan marah-marah terhadap Korban dan kemudian terjadi keributan antara terdakwa bersama – sama teman – temannya tersebut dengan Korban berlanjut terdakwa bersama teman-temannya melakukan kekerasan terhadap korban yaitu dengan cara terdakwa langsung merebut Gunting yang tinggal sebelah dari tangan korban dan langsung menusuk/menancapkan kearah perut sebelah kiri korban hingga terluka robek berdarah kemudian terdakwa segera mencabutnya setelah itu Gunting tersebut diminta oleh AHYA SYADUL ULUM alias KANYUL CILIK setelah itu terdakwa mundur kebelakang dan ketika gunting tersebut ditangan AHYA SYADUL ULUM langsung direbut oleh AHMAD KHAERUDIN alais BOLED dan AHMAD KHAERUDIN langsung menusuk/menancapkan gunting tersebut kearah perut sebelah kanan korban hingga robek dan mengeluarkan darah kemudian AHMAD KHAERUDIN mencabutnya dan menjatuhkan Gunting tersebut dan langsung memukuli kepala korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan kirinya setelah itu melingkarkan tangan kanan korban dileher dan ditarik kebelakang setelah keadaan korban tidak berdaya kemudian ERI ERMAWAN alias ERIK mengambil sebilah golok yang tergeletak ditanah dan langsung di sabetkan kearah perut korban sebanyak satu kali sampai golok terjatuh selanjutnya terdakwa bersama temannya temannya yaitu AHMAD KHAERUDIN alias BOLED, ERI ERMAWAN alias ERIK, AHYA SYADUL ULUM alias KANYUL CILIK (penuntutan terpisah), NASUHA alias

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOLOG dan WAHYU (belum Tertangkap / DPO) secara bersama –sama memukuli korban FAIZAL ADLI berkali-kali dan ketika di pukul tersebut korban berontak dan melarikan diri dengan cara menceburkan ke sungai pemali dan berenang menyeberang sungai, selanjutnya terdakwa bersama-teman-temannya tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa kemudian malam harinya sekira pukul 21.00 Wib teman-teman terdakwa yaitu AHMAD KAHERUDIN alias BOLED, ERI ERMAWAN alias ERIK dan NASUHA alias DOLOH kembali kesungai pemali tempat mereka melakukan kekerasan terhadap korban FAIZAL ADLI dan melihat FAIZAL ADLI (korban) tergeletak dipingir sungai pemali terlihat keadaannya masih hidup kemudian teman-teman terdakwa tersebut kembali memukuli korban berkali kali kerah kepala dan tubuh korban selanjutnya korban diseretnya kesungai dan menghanyutkan korban kesungai setelah itu teman-teman terdakwa pergi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama AHMAD KHAERUDIN alias BOLED, ERI ERMAWAN alias ERIK, AHYA SYADUL ULUM alias KANYUL CILIK (penuntutan terpisah), NASUHA alias DOLOG dan WAHYU (belum Tertangkap / DPO) korban FAIZAL ADLI meninggal dunia dan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 17.30 wib mayat Korban FAIZAL ADLI diketemukan oleh warga di Sungai pemali Desa rengas pendawa Kec. Larangan kab. Brebes dalam keadaan mengapung di bawah jembatan yang kemudian oleh warga sekitar dilaporkan oleh kantor kepolisian Resort Brebes dan oleh petugas kepolisian dan warga mayatnya diangkat /dievakuasi .

Bahwa setelah dilakukan Visum kemudian diperoleh keterangan yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor RM/55/VII/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang di buat dan ditanda tangani oleh dokter RUDIYANTO selaku dokter pemeriksanya dengan keterangannya mayat datang Di RSUD Brebes pada tanggal 25 Juni 2018 pukul 21.20 Wib. pemeriksaan Pisik pada kepala Bengkak, luka robek dibagian kepala belakan ukuran 5 Cm terlihat tempurung kepala, wajah bengkak, mata bengkak pada kelopak mata, leher bengkak, dada bengkak luka robek ukuran 1 Cm ditengah dada, perut bengkak terdapat 3 (tiga) luka robek ukuran masing-masing 1 Cm, anggota gerak atas bengkak tangan kanan terdapat luka robek ukuran 1 Cm, anggota gerak bawah bengkak, alat kelamin bengkak dengan kesimpulan seluruh badan mayat bengkak akibat terendam / hanyut di air luka robek dikepala bagian belakang akibat sabetan benda tajam .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Bahwa Ia Terdakwa RUSTONO alias RUSBAD alias SIRUS Bin TARJA bersama-sama dengan AHMAD KHAERUDIN alias BOLED, ERI ERMAWAN alias ERIK, AHYA SYADUL ULUM alias KANYUL CILIK (penuntutan terpisah), NASUHA alias DOLOG dan WAHYU (belum Tertangkap / DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 17.30 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, bertempat di Pinggir Sungai pemali termasuk Dukuh Kedawon Desa Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes , atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu FAIZAL ADLI yang mengakibatkan Luka-luka berat, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 pukul 17.30 Wib ketika terdakwa bersama teman-temannya yaitu AHMAD KHAERUDIN alias BOLED, ERI ERMAWAN alias ERIK, AHYA SYADUL ULUM alias KANYUL CILIK (penuntutan terpisah), NASUHA alias DOLOG dan WAHYU (belum Tertangkap / DPO) serta Korban FAIZAL ADLI sedang minum-minuman keras (Alkohol) di Pinggir Sungai pemali Dukuh Kedawon Desa Rengas pendawa Kec. Larangan Kab. Brebes timbul keributan / pertengkaran antara terdakwa dengan FAIZAL ADLI (korban) dengan permasalahan karena terdakwa sering dimintai uang secara paksa oleh korban, kemudian terdakwa ditantang berkelahi oleh Korban yang saat itu korban duduk sambil mengasah gunting yang tinggal sebelah, selanjutnya teman terdakwa yaitu ERI ERMAWAN alias ERIK tidak terima dan marah-marah terhadap Korban dan kemudian terjadi keributan antara terdakwa bersama – sama teman – temannya tersebut dengan Korban berlanjut terdakwa bersama-teman-temannya melakukan kekerasan terhadap korban yaitu dengan cara terdakwa langsung merebut Gunting yang tinggal sebelah dari tangan korban dan langsung menusuk/menancapkan kearah perut sebelah kiri korban hingga terluka robek berdarah kemudian terdakwa segera mencabutnya setelah itu Gunting tersebut diminta oleh AHYA SYADUL ULUM alias KANYUL CILIK setelah itu terdakwa mundur kebelakang dan ketika gunting tersebut ditangan AHYA SYADUL ULUM langsung direbut oleh AHMAD KHAERUDIN alais BOLED dan AHMAD KAHAERUDIN langsung menusuk/menancapkan gunting tersebut kearah perut sebelah kanan korban hingga robek dan mengeluarkan darah kemudian AHMAD KHAERUDIN mencabutnya dan menjatuhkan Gunting tersebut dan langsung memukuli kepala korban sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan kirinya setelah itu melingkarkan tangan kanan korban dileher dan ditarik kebelakang setelah keadaan korban tidak berdaya kemudian ERI ERMAWAN alias ERIK mengambil sebilah golok yang tergeletak di tanah dan langsung di sabatkan ke arah perut korban sebanyak satu kali sampai golok terjatuh selanjutnya terdakwa bersama temannya temannya yaitu AHMAD KHAERUDIN alias BOLED, ERI ERMAWAN alias ERIK, AHYA SYADUL ULUM alias KANYUL CILIK (penuntutan terpisah), NASUHA alias DOLOG dan WAHYU (belum Tertangkap / DPO) serta Korban FAIZAL ADLI secara bersama –sama memukuli korban FAIZAL ADLI berkali-kali dan ketika di pukuli tersebut korban berontak dan melarikan diri dengan cara menceburkan ke sungai pemali dan berenang menyeberang sungai, selanjutnya terdakwa bersama-teman-temannya tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa kemudian malam harinya sekira pukul 21.00 Wib teman-teman terdakwa yaitu AHMAD KAHERUDIN alias BOLED, ERI ERMAWAN alias ERIK dan NASUHA alias DOLOG kembali kesungai pemali tempat mereka melakukan kekerasan terhadap korban FAIZAL ADLI dan melihat FAIZAL ADLI (korban) tergeletak dipinggir sungai pemali terlihat keadaanya masih hidup kemudian teman-teman terdakwa tersebut kembali memukuli korban berkali kali ke arah kepala dan tubuh korban FAIZAL ADLI, selanjutnya korban FAIZAL ADLI diseretnya kesungai dan menghanyutkan korban kesungai setelah itu teman-teman terdakwa pergi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama AHMAD KHAERUDIN alias BOLED, ERI ERMAWAN alias ERIK, AHYA SYADUL ULUM alias KANYUL CILIK (penuntutan terpisah), NASUHA alias DOLOG dan WAHYU (belum Tertangkap / DPO) korban FAIZAL ADLI mengalami luka luka berat sebagaimana Visum Et Repertum Nomor RM/55/VII/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang di buat dan ditanda tangani oleh dokter RUDIYANTO selaku dokter pemeriksanya dengan keterangannya mayat datang Di RSUD Brebes pada tanggal 25 Juni 2018 pukul 21.20 Wib. pemeriksaan Pisik pada kepala Bengkak, luka robek dibagian kepala belakan ukuran 5 Cm terlihat tempurung kepala, wajah bengkak, mata bengkak pada kelopak mata, leher bengkak, dada bengkak luka robek ukuran 1 Cm ditengah dada, perut bengkak terdapat 3 (tiga) luka robek ukuran masing-masing 1 Cm, anggota gerak atas bengkak tangan kanan terdapat luka robek ukuran 1 Cm, anggota gerak bawah bengkak, alat kelamin bengkak dengan kesimpulan seluruh badan mayat bengkak akibat terendam / hanyut di air luka robek dikepala bagian belakang akibat sabitan benda tajam.

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Lebih Subsidiar :

Bahwa Ia Terdakwa RUSTONO alias RUSBAD alias SIRUS Bin TARJA bersama-sama dengan AHMAD KHAERUDIN alias BOLED, ERI ERMAWAN alias ERIK, AHYA SYADUL ULUM alias KANYUL CILIK (penuntutan terpisah), NASUHA alias DOLOG dan WAHYU (belum Tertangkap / DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 17.30 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, bertempat di Pinggir Sungai pemali termasuk Dukuh Kedawon Desa Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes , atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu FAIZAL ADLI yang mengakibatkan Luka-luka , Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 pukul 17.30 Wib ketika terdakwa bersama teman-temannya yaitu AHMAD KHAERUDIN alias BOLED, ERI ERMAWAN alias ERIK, AHYA SYADUL ULUM alias KANYUL CILIK (penuntutan terpisah), NASUHA alias DOLOG dan WAHYU (belum Tertangkap / DPO) serta Korban FAIZAL ADLI sedang minum-minuman keras (Alkohol) di Pinggir Sungai pemali Dukuh Kedawon Desa Rengas pendawa Kec. Larangan Kab. Brebes timbul keributan / pertengkaran antara terdakwa dengan FAIZAL ADLI (korban) dengan permasalahan karena terdakwa sering dimintai uang secara paksa oleh korban, kemudian terdakwa ditantang berkelahi oleh Korban yang saat itu korban duduk sambil mengasah gunting yang tinggal sebelah, selanjutnya teman terdakwa yaitu ERI ERMAWAN alias ERIK tidak terima dan marah-marah terhadap Korban dan kemudian terjadi keributan antara terdakwa bersama – sama teman – temannya tersebut dengan Korban berlanjut terdakwa bersama-teman-temannya melakukan kekerasan terhadap korban yaitu dengan cara terdakwa langsung merebut Gunting yang tinggal sebelah dari tangan korban dan langsung menusuk/menancapkan kearah perut sebelah kiri korban hingga terluka robek berdarah kemudian terdakwa segera mencabutnya setelah itu Gunting tersebut diminta oleh AHYA SYADUL ULUM alias KANYUL CILIK setelah itu terdakwa mundur kebelakang dan ketika gunting tersebut ditangan AHYA SYADUL ULUM langsung direbut oleh AHMAD KHAERUDIN alais BOLED dan AHMAD KHAERUDIN langsung menusuk/menancapkan gunting tersebut kearah perut sebelah kanan korban hingga robek dan mengeluarkan

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah kemudian AHMAD KHAERUDIN mencabutnya dan menjatuhkan Gunting tersebut dan langsung memukuli kepala korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan kirinya setelah itu melingkarkan tangan kanan korban dileher dan ditarik kebelakang setelah keadaan korban tidak berdaya kemudian ERI ERMAWAN alias ERIK mengambil sebilah golok yang tergeletak ditanah dan langsung di sabetkan kearah perut korban sebanyak satu kali sampai golok terjatuh selanjutnya terdakwa bersama temannya temannya yaitu AHMAD KHAERUDIN alias BOLED, ERI ERMAWAN alias ERIK, AHYA SYADUL ULUM alias KANYUL CILIK (penuntutan terpisah), NASUHA alias DOLOG dan WAHYU (belum Tertangkap / DPO) serta Korban FAIZAL ADLI secara bersama –sama memukuli korban FAIZAL ADLI berkali-kali dan ketika di pukuli tersebut korban berontak dan melarikan diri dengan cara menceburkan ke sungai pemali dan berenang menyeberang sungai, selanjutnya terdakwa bersama-teman-temannya tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa kemudian malam harinya sekira pukul 21.00 Wib teman-teman terdakwa yaitu AHMAD KAHERUDIN alias BOLED, ERI ERMAWAN alias ERIK dan NASUHA alias DOLOG kembali kesungai pemali tempat mereka melakukan kekerasan terhadap korban FAIZAL ADLI dan melihat FAIZAL ADLI (korban) tergeletak dipinggir sungai pemali terlihat keadaanya masih hidup kemudian teman-teman terdakwa tersebut kembali memukuli korban berkali kali kearah kepala dan tubuh korban FAIZAL ADLI, selanjutnya korban FAIZAL ADLI diseretnya kesungai dan menghanyutkan korban kesungai setelah itu teman-teman terdakwa pergi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama AHMAD KHAERUDIN alias BOLED, ERI ERMAWAN alias ERIK, AHYA SYADUL ULUM alias KANYUL CILIK (penuntutan terpisah), NASUHA alias DOLOG dan WAHYU (belum Tertangkap / DPO) korban FAIZAL ADLI mengalami luka luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor RM/55/VII/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang di buat dan ditanda tangani oleh dokter RUDIYANTO selaku dokter pemeriksanya dengan keterangannya mayat datang Di RSUD Brebes pada tanggal 25 Juni 2018 pukul 21.20 Wib. pemeriksaan Pisik pada kepala Bengkak, luka robek dibagian kepala belakan ukuran 5 Cm terlihat tempurung kepala, wajah bengkak, mata bengkak pada kelopak mata, leher bengkak, dada bengkak luka robek ukuran 1 Cm ditengah dada, perut bengkak terdapat 3 (tiga) luka robek ukuran masing-masing 1 Cm, anggota gerak atas bengkak tangan kanan terdapat luka robek ukuran 1 Cm, anggota gerak bawah bengkak, alat kelamin

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkok dengan kesimpulan seluruh badan mayat bengkok akibat terendam / hanyut di air luka robek dikepala bagian belakang akibat sabetan benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum pada persidangan telah menghadirkan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI MA'RIFAH Binti ASHARI :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah didatangi oleh Petugas Kepolisian dan menerangkan bahwa ada penemuan mayat setelah dicek ternyata sidik jarinya muncul nama anaknya kemudian ia menyuruh anaknya yang lain untuk mengecek di RSUD Brebes dan setelah melihat mayatnya ternyata benar bahwa mayat tersebut adalah anaknya.
- Bahwa kejadian tersebut atas keterangan saksi yang lain yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 17.30 Wib di Desa Rengaspendawa Kec.Larangan Kab. Brebes.
- Bahwa anaknya yang menjadi korban tersebut adalah korban FAIZAL ADLI, tempat tanggal lahir Brebes / 21 Juni 1986, agama islam, alamat Jl. Dr. Sarjito No.17 Rt.05 Rw.03 Kel. Gandasuli Kec. Brebes Kab. Brebes.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku yang melakukan pengeroyokan dan dengan menggunakan alat berupa apa juga ia tidak mengerti.
- Bahwa untuk luka yang dialami oleh anaknya yaitu Bahwa luka-luka yang berada ditubuh anaknya yaitu korban FAIZAL ADLI berupa luka robek pada perut dan kepala serta luka lebam di kepala dan bagian tubuh lainnya;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu korban yaitu sekira 2 (dua) bulan yang lalu, anaknya tersebut pamit yang katanya mau " dolan " (bermain), hanya itu saja bilangannya, kemudian memakai baju kaos tapi warnanya ia tidak ingat, yang jelas anaknya tersebut pergi membawa Sepeda motor merk Honda (Kharisma) No.

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. : G-4850-SR, yang kondisinya Sepeda motor tersebut sudah rusak dan belum diperpanjang lagi pajaknya.

- Bahwa sifat kepribadian anaknya yaitu korban FAIZAL ADLI biasa-biasa saja seperti anak yang lain seumurannya dan pergaulan dari anaknya tersebut kalau di rumah ya bergaulnya dengan anak-anak tetangga, sedangkan kalau di sekolahan bergaulnya dengan siapa ia tidak tahu;
- Bahwa saksi sebagai manusia awalnya terkejut bercampur sedih, namun seiring berjalannya waktu, saksi pasrah dengan adanya kejadian tersebut karena mungkin ini sudah takdir dari anaknya, sehingga saksi juga menolak jika anaknya tersebut diautopsi, karena saksi kasihan, dan saksi juga bilang kepada anak-anaknya bahwa saksi sudah ikhlas menerima kenyataan ini dan ia berharap pelakunya tertangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI FATIMAH BINTI SAYID

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan adanya tindak pidana pengeroyokan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 kurang lebih pukul 15.30 wib datang saksi BOLED ke warung milik saksi di Dsn. Penjalinbanyu Rt.01/09 Ds. Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes, membeli minuman coffe lalu saksi buatkan lalu saksi berikan kepada saksi BOLED, selanjutnya saksi BOLED berjalan keluar dari warung, tidak lama kemudian datang dua orang laki-laki tidak saksi kenal, satu berbadan besar membawa gitar kecil dan satu berbadan kecil lalu laki-laki yang berbadan kecil memesan makan untuk mereka berdua, lalu saksi layani, selesai mereka makan lalu laki-laki yang berbadan kecil membayar, lalu mereka berdua berjalan pergi meninggalkan warungnya, selanjutnya saksi memandikan ibunya yang sudah tua;
- Bahwa saksi tidak mengerti kemana perginya saksi BOLED setelah memesan kopi dan 2 (dua) orang yang memesan makanan tersebut;
- Bahwa seingat saksi untuk laki-laki yang berbadan besar membawa gitar kecil memakai pakaian kaos lengan pendek warna hitam dan celana tiga perempat warna hitam sedangkan untuk yang berbadan kecil yang ia ingat memakai kaos lengan pendek warna krem dan celana tiga perempat jenis jeans warna biru, dan mereka terlihat akrab;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunjukkan foto korban FAIZAL ADLI yang ditemukan meninggal dunia dengan luka – luka di sungai pemali masuk Ds. Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes pada hari senin 25 Juni 2018 saksi menerangkan bahwa orang tersebut yang datang bersama orang yang berbadan kecil kewarungnya dengan membawa gitar;
- Bahwa sedangkan yang saksi maksud saksi BOLED adalah untuk namanya yang sebenarnya ia tidak mengerti hanya kenal orang tuanya yaitu TASNO yang beralamat di Dsn. Kedawon Kec. Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes;
- Bahwa saksi mengenal saksi BOLED karena sejak saksi mendirikan warung di tepi jalan umum masuk Dsn. Penjalinbanyu Rt.01/09 Ds. Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes, dia sering mondar-mandir di jalan depan warungnya lalu minum-minuman keras di grojogan sewu;
- Bahwa jarak warungnya dengan grojogan sewu kurang lebih 400 (empat ratus) meter.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **SAKSI JUHADI BIN SIDIK:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pengeroyokan.
- Bahwa kegiatan saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 16.30 wib ia mengajak saksi SODIKUN dan saksi TIKNO untuk mencari ikan di grojogan sewu lalu kami berangkat melalui jalan setapak sebelah utara rumah saksi SODIKUN sampai di grojogan sewu ia melihat ada gerombolan pemuda sedang nongkrong di batu padas sungai pemali dengan jarak darinya kurang lebih 20 (dua puluh) meter, tetapi ia tidak menghiraukan keberadaan mereka kemudian saksi SODIKUN menebar jalanya ke sungai pemali lalu ia bersama saksi TIKNO masuk ke air mengambil jalanya, sampai mendekati waktu magrib ia bersama saksi SODIKUN dan saksi TIKNO pulang melewati jalan semula, dan sewaktu kami pulang gerombolan pemuda tersebut masih ada di batu padas sungai pemali, sampai naik ke atas sungai kurang lebih jarak 100 (seratus) meter, kami mendengar suara “ tolong ! “ lalu ia menoleh kebelakang tetapi tidak ada apapun lalu kami melanjutkan perjalanan pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan berapa jumlah pemuda yang nongkrong dilokasi tersebut seingatnya yaitu 5 (lima) orang dan salah satu dari pemuda tersebut yang ia kenal yaitu saksi BOLED;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengerti namun kurang lebih pukul 22.00 wib sewaktu ia main ke rumah saksi SODIKUN disitu saksi SODIKUN bercerita bahwa tadi dia bersama TIKNO, KALIS, dan SAKIM mengecek suara minta tolong dan didapati ada seorang laki-laki terbaring disebrang batu padas, dan dia mengatakan ditusuk dan mengaku orang Brebes tetapi saksi SODIKUN bersama TIKNO, KALIS, dan SAKIM tidak menolongnya karena dilarang oleh dua orang pemuda yang tidak dikenalnya tetapi kedua pemuda tersebut merupakan bagian dari gerombolan pemuda yang tadi kami lihat ada diatas batu padas, dan kedua pemuda tersebut melarang karena menurut mereka, bahwa orang tersebut pelaku pencurian kendaraan bermotor;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh pemeriksa foto korban FAIZAL ADLI saksi menerangkan bahwa foto tersebut adalah salah satu dari orang yang duduk – duduk di grojogan sewu.
- Bahwa yang saksi maksud saksi BOLED yaitu anaknya saksi TASNO, yang beralamat di Dsn. Kedawon Kec. Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes, dan saksi kenalnya hanya saksi BOLED saja sedangkan nama aslinya ia tidak mengerti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. SAKSI SAKIM Bin UNTUNG KANAPI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 16.00 wib saksi berangkat ke grojogan sewu dengan tujuan mencari rumput, sampai melintas di depan warung saksi FATIMAH masuk Dsn. Penjalinbanyu Ds. Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes, ia melihat sebelah warung ramai banyak orang, lalu ia meneruskan perjalanan menuju ke grojogan sewu, sesampai di sebelah selatan bekas kandang domba, tepatnya dibawah pohon albalsia ada 4 (empat) orang yang salah satunya ia kenal bernama saksi BOLED, mereka sedang duduk-duduk sambil minuman-minuman keras dan salah satu dari mereka yang tidak ia kenal ada yang sedang bernyanyi sambil memainkan gitar, lalu saksi BOLED memanggilnya “ wa mene ! jagong disit ! (wa kesini, duduk dulu) “, lalu ia menghampiri mereka, lalu ia ditawarkan minum tetapi ia tolak lalu saksi BOLED meminta uang sepuluh ribu katanya untuk membeli rokok lalu ia beri sepuluh ribu, setelah itu ia pergi mencari rumput di lahan tebu sekitar grojogan sewu, setelah kantung penuh kurang lebih pukul 17.15 wib saksi pulang melewati jalan semula tetapi ketika saksi pulang tersebut saksi tidak menemui saksi BOLED

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-temannya, sampai dirumah kurang lebih pukul 17.30 wib, saya didatangi oleh saksi SODIKUN dan bertanya “ wa ! rika krungu suara tulung-tulung ? (wa ! kamu dengar suara tolong-tolong ?)” lalu ia jawab “ nang ndi KUN ? (dimana KUN?)” lalu saksi SODIKUN berkata “lah kae nang grojogan (lah itu digrojogan)” lalu saksi SODIKUN mengajaknya, kebetulan ada saksi KALIS dan TIKWAN lalu mereka berdua ia ajak sekalian menuju ke grojogan sewu dengan menyusuri tepi sungai pemali sampai di batu padas grojogan sewu kami berhenti melihat disebang sungai ada seorang laki-laki berbaring miring ke kiri memakai celana dalam saja dan ia perhatikan laki-laki tersebut adalah laki-laki yang bernyanyi dan memainkan gitar yang tadi sore ia lihat bersama saksi BOLED serta dua orang laki-laki yang tidak ia kenal, lalu laki-laki yang berbaring tersebut berteriak “ tolong ! “ lalu saksi bertanya “ sapa kue ? (siapa itu?)” lalu korban jawab “ aku wong brebes, tulung wetenge eyong ana sing mbeset (saya orang brebes, tolong perut saya ada yang nusuk) “ tiba-tiba dari atas sungai arah utara berlari dua orang laki-laki menghampirinya sambil berkata “ wa ! aja tulungi !” lalu ia bertanya “ lah piben sih ? (lah gimana sih?) “ lalu mereka menjawab “ kue tah maling ! (lah itu pencuri!)” lalu saksi bertanya “ maling apa ? (pencuri apa ?” lalu mereka menjawab “ maling motor ! (pencuri sepeda motor) “ lalu ia bertanya “ maling motor nang ndi ? (pencuri sepeda motor dimana?)” lalu mereka jawab “ di Kedawon “ lalu ia berkata “ ya wis lah, ari maling tah aku ora pan melu-melu ! (ya sudah lah, kalau pencuri ia tidak ikut-ikutan!)” setelah itu ia bersama saksi SODIKUN, KALIS, TIKWAN pulang ke rumah, sedangkan kedua orang yang melarangnya menolong tersebut masih ada disitu

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan kedua orang yang turun dari atas sungai dan melarangnya menolong korban tetapi ia ingat bahwa salah satu orang tersebut adalah orang yang tadi sore ia temui sedang berkumpul dengan saksi BOLED dan laki-laki yang meminta tolong tersebut, dibawah pohon balsia jalan grojogan sewu;
- Bahwa ciri-ciri keduanya dapat ia jelaskan sebagai berikut : Satu orang yang tadi bersama saksi BOLED berbadan kecil, tinggi kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) Cm memakai anting ditelinga kiri, memakai kaos boksen (singlet) warna putih, celana levis atau jeans panjang warna biru, Satunya berbadan besar, tinggi kurang lebih 160 (seratus enam puluh Cm, memakai topi warna coklat, kaos lengan pendek warna hitam, celana panjang bahan kain warna tidak memperhatikan.
- Bahwa setelah ditunjukkan foto saksi AHYA Alias YAHYA Bin TOPIK ia menerangkan bahwa tidak tahu namanya tapi ia mengingat wajahnya bahwa dia

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah salah satu orang yang berkumpul dengan saksi BOLED dan melarangnya menolong laki-laki yang meminta tolong tersebut diatas;

- Bahwa setelah diperlihatkan foto saudara NASUKHA Alias SUKHA (belum tertangkap) saksi menerangkan bahwa tidak mengenal namanya tetapi saksi masih mengingat wajahnya bahwa dia adalah salah satu orang yang melarangnya menolong orang yang meminta tolong tersebut diatas;
- Bahwa dengan laki – laki yang meminta tolong saksi tidak mengenal namanya tetapi saksi ingat bahwa dia adalah laki-laki yang tadi sore berkumpul dengan saksi BOLED dibawah pohon albasia;
- Bahwa ciri-ciri orang yang meminta tolong yang saksi ingat berbadan sedang, rambut pendek, sewaktu ia lihat berkumpul dengan saksi BOLED memakai kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek tiga perempat warna hitam, tetapi ketika ia dapati tengah berbaring meminta tolong dia hanya memakai celana dalam saja, sedangkan untuk ciri – ciri celana dalam ia tidak mengenali secara jelas;
- Bahwa setelah pada pagi harinya yaitu minggu tanggal 24 Juni 2018 kurang lebih pukul 08.00 wib saksi biasa berangkat ke grojogan sewu untuk mencari pasir di sungai masuk grojogan sewu, sesampai batu padas yang semalam saksi datangi disitu saksi mendapati banyak ceceran darah tetapi laki-laki yang semalam meminta tolong sudah tidak ada disebrang sungai pemali;
- Bahwa setelah ditunjukkan foto korban FAIZAL ADLI ia menerangkan bahwa orang tersebut yang memainkan gitar bersama saksi BOLED selain itu dia adalah laki-laki yang meminta tolong kepadanya;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. **SAKSI ALI SETIO ALIAS KALIS BIN SUMINTO:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2018 kurang lebih pukul 17.30 wib saksi main ke rumah saksi SODIKUN tetapi saksi SODIKUN tidak ada dan tidak berapa lama saksi SODIKUN pulang bersama saksi TIKNO membawa jala dan ikan lalu ia diminta jangan pulang dulu, karena mereka mengajaknya untuk bakar ikan, lalu saksi SODIKUN bersama saksi TIKNO membersihkan ikan-ikan yang didapatnya, tiba-tiba terdengar suara “ tolong ! tolong ! tolong !” dari arah sungai pemali belakang rumah saksi SODIKUN lalu saksi SODIKUN berkata “ miki akeh bocah nang wadsan grojogan sewu, yuh ! mbokat klelep (tadi banyak anak diatas batu padas grojogan sewu, ayo ! barangkali tenggelam) “ lalu saya

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi SODIKUN dan saksi TIKNO menuju ke sungai pemali belakang rumah saksi SODIKUN, sampai disitu saksi bertemu dengan saksi SAKIM lalu kami bertanya kepada saksi SAKIM “ sapa sih, sing jaluk tulong wa ? (siapa sih yang meminta tolong paman ?)” lalu saksi SAKIM menjawab “ mbuh ! aku ora weruh (tidak tahu, saya juga tidak melihatnya)” lalu ia berteriak “ hai ! wonge endi sih ! (hai ! orangnya mana sih !)” tiba-tiba terdengar suara jawaban “ ngene !” dari arah sebrang batu padas grojogan sewu lalu ia bersama SODIKUN, TIKNO, SAKIM menuju ke batu padas, sampai digundukan pasir sebelah atasnya batu padas, ia melihat dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter disebang batu padas ada seorang laki-laki meringkuk miring dengan kedua tangannya memegang perutnya lalu saksi SAKIM bertanya “ kon bocah endi sih ? (kamu anak mana sih?)” lalu dia menjawab “ bocah brebes (anak brebes)” lalu saksi SAKIM bertanya lagi “ brebese endi ? (berebesnya mana?)” tetapi dia diam saja lalu saksi SAKIM bertanya lagi “ kon nang apa sih wetenge dicekeli bae ? (kamu kenapa sih perutnya dipegangi saja?)” lalu dia menjawab “ ditusuk “ lalu saksi SAKIM bertanya lagi “ sing nusuk sapa ? (yang nusuk siapa?)” tetapi dia diam saja dan tiba-tiba dari atas berlari dua orang laki-laki tidak saksi kenal turun menuju ke batu padas tetapi mereka memalingkan mukanya dengan menghadap selatan sambil berkata “ ora usah tulongi wa, kue tah maling, digebugi mlayune mene (tidak usah ditolongi paman, itu pencuri, dipukuli larinya kesini)” lalu saksi SAKIM bertanya “ maling apa ? (pencuri apa?)” lalu mereka menjawab “ maling motor (pencuri sepeda motor)” lalu saksi SAKIM bertanya lagi “ motore nang ndi ? (sepeda motornya dimana?)” lalu mereka menjawab “ motore nang ke dawon (sepeda motornya di kedawon) “ lalu ia berkata “ ya wis ari maling tah, sampean nang kene ngawasi mbokat mlayu, aku tak ngundang wong (ya sudah, kalau pencuri, kamu disini mengawasi barangkali lari, saya mau panggil orang)” lalu saksi bersama SODIKUN, TIKNO, SAKIM pulang ke rumah saksi SODIKUN lalu kami bercerita kepada warga sekitar rumah saksi SODIKUN tetapi mereka melarang kami untuk menolong dengan alasan nanti terlibat sehingga akhirnya kami tidak menolong kembali tetapi pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa saksi mengenali ciri – ciri orang yang meminta tolong yaitu berbadan besar, memakai kaos lengan pendek terlihat berwarna hitam dan celana tiga perempat terlihat berwarna hitam, dan ia tidak mengenalnya;
- Bahwa ciri – ciri orang yang melarangnya untuk menolong yaitu yang satu berbadan sedang, tinggi kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) Cm, memakai kaos singlet warna putih, celana panjang jenis jeans warna tidak terlihat jelas karena waktu sudah malam dan tangan kanannya memegang gitar

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenstrung (gitar kecil) memakai topi warna samar karena sudah malam makan sedangkan yang satu berbadan gemuk, tinggi kurang lebih 160 (seratus enam puluh) Cm tidak memakai baju, celana panjang warna tidak jelas, memakai topi;

- Bahwa untuk wajah saat itu tidak terlihat jelas karena jaraknya kepada orang tersebut kurang lebih 15 (lima belas) meter dan keadaan sudah gelap sehingga ia tidak dapat mengenali wajahnya;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. **SAKSI SODIKUN BIN RADWI:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa awalnya saksi mendengar teriakan orang minta “ tolong-tolong “ dan setelah ia dekati ia melihat orang yang minta “ tolong-tolong “ tersebut sedang dalam posisi terlentang di atas wadas Kali Pemali, dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak ia kenal lalu bilang “ kae curanmor “ (itu pelaku curanmor), yang kemudian kedua orang laki-laki tersebut turun menuju ke Kali Pemali.
- Bahwa dengan kedua orang laki-laki tersebut yang ia jelaskan di atas ia tidak mengenalnya, sedangkan ciri-ciri dari kedua orang laki-laki tersebut yaitu, satu buka baju, warna kulit sawo matang, tinggi badannya sedang \pm 162 cm, rambut hitam pendek, sedangkan yang satunya lagi memakai jaket/sweater berkerudung, yang pada saat itu kerudungnya atau cindungnya dipakai di kepala, warna jaket/sweater hitam, tinggi badannya agak pendek \pm 158 cm.
- Bahwa pada saat saksi bertemu atau papasan dengan kedua orang laki-laki tersebut jaraknya \pm 2 (dua) meteran., adapun ciri fisiknya antara lain : Lehernya bertato, Lubang anting ditelinga, rambut dicat kuning, dimana saat itu konsidinya sudah gelap sekira pukul 18.00 wib.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu 23 Juni 2018, kurang lebih pukul 18.15 Wib, di Dsn. Rengaspendawa Ds. Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes, tepatnya di pinggir Kali Pemali.
- Bahwa saksi sampai mengetahui tentang kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2018, kurang lebih pukul 16.30 WIB dari Bengkel Motornya bersama dengan temannya yaitu saksi JUHADI dan saksi TIKWAN berangkat menuju ke Kali Pemali dengan tujuan untuk mencari Ikan di Grojogan Sewu, sesampainya di Kali Pemali kemudian ia bersama teman-temannya tersebut mencari Ikan dengan menggunakan Jala Ikan, selesai mencari ikan kemudian kurang lebih pukul 18.15 kami pulang ke Bengkel Motornya, setelah sampai di

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel Motor kemudian ia kembali ke belakang untuk mencari Daun Pisang, dan pada saat ia hendak mencari Daun Pisang ia mendengar teriakan “*tolong-tolong*” setelah itu ia kembali lagi ke Bengkel Motor lalu memberitahukan kepada teman-temannya saksi KALIS dan saksi TIKWAN tentang adanya teriakan “*tolong-tolong*” tersebut, lalu kemudian ia bersama teman-temannya tersebut mendekati ke sumber suara tersebut, setelah kami berjalan sampai di Pinggir Kali Pemali (Bantaran Kali) ia melihat ada seorang laki laki dalam posisi terlentang di Wadas Kali di Seberang, lalu teman saya Sdra. TIKWAN berteriak “*sing jaluk tulung sapa ?*” (*yang minta tolong siapa*), lalu seorang laki-laki yang terlentang di Wadas Kali tersebut menjawab dengan berkata “*aku, aku wong Brebes*” (*saya, saya orang Brebes*), dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang berjalan ke arah menuruni Kali Pemali, lalu salah satu dari kedua orang laki-laki tersebut bilang “*kae curanmor*” (*itu pelaku curanmor*), lalu kedua orang laki-laki tersebut menuruni Kali Pemali, kemudian ia bersama teman-teman naik menuju keluar untuk mencari orang atau mencari bantuan, dan sampai di atas, kami tidak menemukan orang atau bantuan, dan setelah sampai di Bengkel Motor lalu Orang Tua ia bilang “*wis koen ora usah ngurusi kaya kuwe, bati mengko koen kegawa-gawa*” (*sudah kamu tidak usah ngurusi seperti itu, nanti malah kamu ikut terbawa-bawa*), setelah itu ia memepes Ikan yang tadi ia Jala tersebut.

- Bahwa saksi sebelum mendengar orang yang meminta tolong tersebut, kurang lebih pukul 17.30 Wib ia melihat ada gerombolan atau kumpulan anak laki-laki yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang yang sedang duduk seperti melingkar di pinggir Wadas Kali, dan kemudian setelah ia hendak pergi pulang, ada lagi orang yang datang ± berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki.
- Bahwa pada peristiwa tersebut di atas kegiatan yang dilakukan oleh gerombolan atau sekumpulan laki-laki yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang tersebut sedang duduk-duduk seperti melingkar, namun kejelasan kegiatannya tersebut ia tidak tahu karena kondisinya petang dan jaraknya ± 100 (seratus) meter.
- Bahwa dari gerombolan tersebut yang ia kenali bahwa ada orang yang membawa alat berupa Gitar, yaitu laki-laki yang pada saat itu bertemu di Pinggir Kali Pemali (Bantaran Kali) yang memakai Jaket / Sweater berkerudung (Cindung) warna hitam sedangkan ciri-ciri dari Gitar tersebut adalah Gitar Kentrung / Gitar Cilik warna Hitam.
- Bahwa pada saat saksi akan membantu orang yang saat itu meminta tolong ia tidak mengetahui luka yang dialami orang tersebut.

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. SAKSI MA'MURI BIN SOBRI:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa mengerti sehubungan saksi telah menemukan mayat seorang laki-laki tanpa identitas yaitu pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018, sekira pukul 17.30 wib di sungai pemali masuk Ds. Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes.
- Bahwa saksi menemukan mayat seorang laki – laki tanpa identitas tersebut yaitu berawal Pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 17.30 wib ketika saksi sedang berada dirumah, saksi mendengar suara orang ramai di jembatan sungai Pemali, kemudian saksi keluar dan melihat kearah jembatan sudah banyak warga berkumpul, setelahnya saksi sampai di jembatan lalu ia bertanya kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak ia kenal “ana apa mas?” (ada apa mas?) kemudian salah satu dari mereka menjawab “ana mayit keli tulungi oh mas sampean sing wong kene” (ada mayat terhanyut, tolongi mas anda yang orang sini) lalu saksi melihat memang benar ada mayat yang mengambang disungai. Kedua : setelah melihat ada mayat yang mengambang disungai lalu saksi turun bersama dengan Sdr. SAMSUDIN, setelah itu saksi mengambil bambu dipinggir sungai untuk menarik mayat agar menepi, setelahnya mayat menepi di pinggir sungai selanjutnya saksi meminta tali tambang untuk mengikat kaki mayat tersebut dengan tujuan supaya mayat tidak terbawa arus sambil menunggu petugas atau pihak yang berwenang datang. Setelah petugas atau pihak Kepolisian datang, saksi bersama SAMSUDIN dan warga sekitar mengangkat mayat tersebut keatas untuk dievakuasi
- Bahwa saksi tidak kenal dengan mayat tersebut.
- Bahwa pada saat pertama kali saksi melihat mayat tersebut saat itu dalam posisi tengkurap tanpa baju hanya menggunakan celana dalam warna merah tua.
- Bahwa kondisi mayat saat itu terdapat luka robek dibagian dahi sebelah kanan serta ada beberapa luka robek dan lebam dibagian perut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari luka-luka yang dialami oleh mayat seorang laki-laki tanpa identitas tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan mayat seorang laki – laki yang setelah dilakukan pengecekan oleh team identifikasi bernama Sdr. FAIZAL ADLI Ia ia membenarkan bahwa mayat tersebut yang ia temukan di sungai pemali masuk Ds. Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan ;

8. SAKSI SAMSUDIN BIN TARIB:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa mengerti sehubungan saksi telah menemukan mayat seorang laki – laki tanpa identitas yaitu pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018, sekira pukul 17.30 wib di sungai pemali masuk Ds. Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes.
- Bahwa saksi menemukan mayat seorang laki – laki tanpa identitas tersebut yaitu : Pertama : Pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 17.30 wib ketika saksi sedang berada dirumah, saksi mendengar suara orang ramai di jembatan sungai Pemali, kemudian saksi keluar dan melihat kearah jembatan sudah banyak warga berkumpul, setelahnya saksi sampai di jembatan lalu ia bertanya kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak ia kenal “ana apa mas?” (ada apa mas?) kemudian salah satu dari mereka menjawab “ana mayit keli tulungi oh mas sampean sing wong kene” (ada mayat terhanyut, tolongi mas anda yang orang sini) lalu saksi melihat memang benar ada mayat yang mengambang disungai. Kedua : setelah melihat ada mayat yang mengambang disungai lalu saksi turun bersama dengan Sdr. MA'MURI, setelah itu saksi mengambil bambu dipinggir sungai untuk menarik mayat agar menepi, setelahnya mayat menepi di pinggir sungai selanjutnya saksi meminta tali tambang untuk mengikat kaki mayat tersebut dengan tujuan supaya mayat tidak terbawa arus sambil menunggu petugas atau pihak yang berwenang datang. Setelah petugas atau pihak Kepolisian datang, saksi bersama MA'MURI dan warga mengangkat mayat tersebut untuk dievakuasi
- Bahwa dengan mayat yang ia temukan tidak kenal.
- Bahwa pada saat pertama kali melihat mayat tersebut dalam posisi tengkurap tanpa baju hanya menggunakan celana dalam warna merah tua.
- Bahwa kondisi mayat saat itu terdapat luka robek dibagian dahi sebelah kanan serta ada beberapa luka robek dan lebam dibagian perut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari luka-luka yang dialami oleh mayat seorang laki-laki tanpa identitas tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan mayat seorang laki – laki yang setelah dilakukan pengecekan oleh team identifikasi bernama Sdr. FAIZAL ADLI ia membenarkan bahwa mayat tersebut yang ia temukan di sungai pemali.

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

9. SAKSI ER SUWANDA, SH BIN SURYA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan saksi telah menangkap pelaku yang diduga telah melakukan pengeroyokan.
- Bahwa pelaku yang berhasil saksi tangkap yaitu terdakwa RUSTONO Als RUSBAD Als SIRUS Bin TARJA (**Berkas perkara lain**), saksi AHMAD KHAERUDIN Als BOLED, saksi ERI ERMAWAN Als ERIK,. dan mereka saksi tangkap karena mereka cukup bukti melakukan dugaan tindak pidana dimuka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wib disebuah rumah kost diwilayah Kec. Bantar Gebang Kab. Bekasi, saksi AHMAD KHAERUDIN Als BOLED tangkap pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib dirumah warung seafood tempatnya bekerja di daerah Kota Bekasi barat, sedangkan Saksi ERI ERMAWAN Als ERIK tangkap pada tanggal hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, sekira pukul 17.00 wib di lampu merah depan terminal Kota Tegal.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan para pelaku bersama saksi DENNI ARDIYAN PRASETYO
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku yaitu Laporan Polisi No. Pol. : LP / B / 19 / VI / 2018 / Jateng / Res Bbs / Sek.Lrg, tanggal 25 Juni 2018.
- Bahwa orang lain yang telah dikeroyok oleh Para Terdakwa yaitu korban FAIZAL ADLI Als MASDON Bin H. SOBIRIN, Umur 32 tahun, Pekerjaan Tukang Ngamen, Alamat Kel. Gandasuli Kec. / Kab. Brebes.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa, saksi AHYA SYADDUL ULUM Als KANYUL CILIK, dan saudara NASUHA Als DOLOG (**belum tertangkap**), saudara WAHYU (**belum tertangkap**).
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal **saksi** DENNI ARDIYAN PRASETYO telah mendapatkan informasi bahwa pelaku yang telah mengeroyok korban FAIZAL ADLI Als MASDON pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 17.30 Wib di pinggir sungai pemali termasuk Dk. Kedawon Desa Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes salah satunya bernama terdakwa RUSTONO Als RUSBAD Als SIRUS selanjutnya Saksi bersama saudara DENNI ARDIYAN PRASETYO berusaha mencari tahu keberadaan Terdakwa tersebut.

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di daerah Bantar Gebang Kab. Bekasi bekerja sebagai pemulung setelah itu berdasar informasi dimaksud Saksi bersama saksi DENNI ARDIYAN PRASTYO segera berangkat ke daerah Bantar Gebang Kab. Bekasi mencari tahu Terdakwa tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wib ia bersama saksi DENNI ARDIYAN PRASTYO berhasil menangkap Terdakwa disebuah rumah kost diwilayah Kec. Bantar Gebang Kab. Bekasi serta ia berhasil mengamankan 1 (satu) bilah gunting yang tinggal sebelah selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya dan saat itu dirinya menjelaskan bahwa saat mengeroyok korban FAIZAL ADLI Als MASDON bersama 5 (lima) temannya diantaranya saksi AHMAD KHAERUDIN Als BOLED, saksi ERI ERMAWAN Als ERIK, saksi AHYA SYADDUL ULUM Als KANYUL CILIK, saudara NASUHA Als DOLOG dan saudara WAHYU. **Ke tiga** Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib di rumah warung seafood di daerah Kota Bekasi barat ia dan saksi DENNI ARDIYAN PRASTYO serta team menangkap saksi AHMAD KHAERUDIN Als BOLED setelah itu mereka saya bawa ke Polres Brebes untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, selang 2 (dua) hari tepatnya pada tanggal hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, sekira pukul 17.00 wib di lampu merah depan terminal Kota Tegal ia dan saksi DENNI ARDIYAN PRASTYO serta team melakukan penangkapan terhadap saksi ERI ERMAWAN Als ERIK, selanjutnya tersangka ia bawa ke Polres Brebes untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka.

- Bahwa menurut pengakuan pelaku Terdakwa saat mengeroyok korban FAIZAL ADLI Als MASDON tersebut dengan cara Saat itu pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 17.30 Wib saat Terdakwa bersama teman-temannya saksi AHMAD KHAERUDIN Als BOLED, saksi ERI ERMAWAN Als ERIK, Sdr. AHYA SYADDUL ULUM Als KANYUL CILIK, saudara NASUHA Als DOLOG dan saudara WAHYU serta korban FAIZAL ADLI Als MASDON sedang minum-minuman keras dipinggir sungai Pemali termasuk Dk. Kedawon Desa Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes saat itu Terdakwa bertengkar mulut dengan korban FAIZAL ADLI Als MASDON karena permasalahan korban FAIZAL ADLI Als MASDON sering memintai uang secara paksa kepada Terdakwa dan teman-temannya tersebut dan saat itu korban FAIZAL ADLI Als MASDON menantang dan saat itu saksi ERI ERMAWAN Als ERIK ikut marah-marah tidak terima kepada korban FAIZAL ADLI Als MASDON yang akhirnya korban FAIZAL ADLI Als MASDON duduk tegap sambil memegang sebilah

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunting yang tinggal sebelah dimana saat itu dirinya selalu mengasah sambil duduk biasa yang selanjutnya Terdakwa langsung merebut sebilah gunting yang tinggal sebelah tersebut dari tangan kanan korban FAIZAL ADLI Als MASDON selanjutnya Terdakwa langsung menusukan gunting tersebut menggunakan tangan kanan ke arah perut sebelah kiri korban FAIZAL ADLI Als MASDON sebanyak 1 (satu) kali sampai terluka sobek berdarah kemudian Terdakwa segera mencabutnya setelah itu gunting tersebut diminta oleh saksi AHYA SYADDUL ULUM Als KANYUL CILIK dan Terdakwa memberikannya selanjutnya Terdakwa mundur ke belakang dan saksi AHMAD KHAERUDIN Als BOLED merebut gunting dari tangan saksi AHYA SYADDUL ULUM Als KANYUL CILIK dengan tangan kanan dan langsung menusuk perut sebelah kanan korban FAZAL ADLI Als MASDON sebanyak 1 (satu) kali sampai luka sobek berdarah setelah itu saksi AHMAD KHAERUDIN Als BOLED menjatuhkan gunting tersebut dan langsung memukul kepala belakang korban FAIZAL ADLI Als MASDON sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal setelah itu melingkarkan lengan tangan kanan dileher korban FAIZAL FADLI Als MASDON sambil ditarik ke belakang setelah itu saksi ERI ERMAWAN Als ERIK mengambil sebilah Golok dan langsung disabetkan ke perut korban FAIZAL ADLI Als MASDON sebanyak 1 (satu) kali sampai Golok terjatuh kemudian Terdakwa segera mengambil gunting dan saksi ERI ERMAWAN Als ERIK, saksi AHYA SYADDUL ULUM Als KANYUL CILIK, saksi AHMAD KHAERUDIN Als BOLED, saudara NASUHA Als DOLOG dan saudara WAHYU langsung memukuli kepala dan muka korban FAIZAL ADLI Als MASDON menggunakan kedua tangan mengepal berkali-kali kemudian korban FAIZAL ADLI Als MASDON berontak dan langsung terjatuh ke aliran sungai pemali setelah itu korban FAIZAL ADLI Als MASDON berenang menyeberang sungai selanjutnya Terdakwa bersama kelima temannya (saksi AHMAD KHAERUDIN Als BOLED, Sdr. ERI ERMAWAN Als ERIK, saksi AHYA SYADDUL ULUM Als KANYUL CILIK, Sdr. NASUHA Als DOLOG dan Sdr. WAHYU) segera pergi meninggalkannya dengan Terdakwa membawa gunting yang tinggal sebelah tersebut, selanjutnya pada malam harinya saksi AHMAD KHAERUDIN Als BOLED, Sdr. ERI ERMAWAN Als ERIK, Sdr. NASUHA Als DOLOG mendatangi tempat kejadian dengan tujuan untuk mencari Handphone Sdr. NASUHA als DOLOG setelah ketemu kemudian mereka melihat korban FAIZAL ADLI Als MASDON berada diatas batu disebatang sungai dengan tidak memakai baju, selanjutnya Sdr. NASUHA als DOLOG berenang dan membawa korban FAIZAL ADLI Als MASDON ke tempat mereka berdiri setelah sampai kemudian saksi AHMAD KHAERUDIN Als

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOLED, saksi ERI ERMAWAN Als ERIK, Sdr. NASUHA Als DOLOG kembali melakukan pemukulan terhadap korban FAIZAL ADLI Als MASDON menggunakan gitar kecil / kentrung, dan pecahan hebel, setelah dipukuli dan tidak melakukan perlawanan selanjutnya korban FAIZAL ADLI Als MASDON diseret oleh saksi AHMAD KHAERUDIN Als BOLED, saksi ERI ERMAWAN Als ERIK, Sdr. NASUHA Als DOLOG sampai keatas sungai dan karena saat itu saksi AHMAD KHAERUDIN Als BOLED, saksi ERI ERMAWAN Als ERIK sudah capek kemudian mereka berdua pergi keparkiran motor dan Sdr. NASUHA Als DOLOG kembali menyeret korban sampai kebawah sungai selang kurang lebih 30 menit Sdr. NASUHA Als DOLOG kembali keparkiran sepeda motor dan ditanya oleh saksi AHMAD KHAERUDIN Als BOLED, saksi ERI ERMAWAN Als ERIK bagaimana dan dijawab oleh Sdr. NASUHA Als DOLOG bahwa korban sudah ditenggelamkan disungai pemali.

- Bahwa untuk barang berupa gunting yang tinggal sebelah dan pecahan gitar kecil atau kentrung sekarang sudah disita oleh penyidik Polres Brebes sedangkan pecahan hebel sampai sekarang belum ditemukan.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang berupa gunting yang tinggal sebelah dan pecahan kentrung ia membenarkan bahwa alat tersebut yang digunakan para pelaku untuk melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

10. **SAKSI DENNY ARDIYAN PRASETYO BIN DRAJAT, SH :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan saksi telah menangkap pelaku yang diduga telah melakukan pengerooyokan.
- Bahwa pelaku yang berhasil saksi tangkap yaitu terdakwa RUSTONO Als RUSBAD Als SIRUS Bin TARJA (*Berkas perkara lain*), saksi AHMAD KHAERUDIN Als BOLED, saksi ERI ERMAWAN Als ERIK, dan mereka saksi tangkap karena mereka cukup bukti melakukan dugaan tindak pidana dimuka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wib disebuah rumah kost diwilayah Kec. Bantar Gebang Kab. Bekasi, saksi AHMAD KHAERUDIN Als BOLED tangkap pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib dirumah warung seafood tempatnya bekerja di daerah Kota Bekasi barat, sedangkan Saksi ERI ERMAWAN Als ERIK tangkap

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, sekira pukul 17.00 wib di lampu merah depan terminal Kota Tegal.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan para pelaku bersama saksi ERI ERMAWAN.
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku yaitu Laporan Polisi No. Pol. : LP / B / 19 / VI / 2018 / Jateng / Res Bbs / Sek.Lrg, tanggal 25 Juni 2018.
- Bahwa orang lain yang telah dikeroyok oleh Para Terdakwa yaitu korban FAIZAL ADLI Als MASDON Bin H. SOBIRIN, Umur 32 tahun, Pekerjaan Tukang Ngamen, Alamat Kel. Gandasuli Kec. / Kab. Brebes.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa, saksi AHYA SYADDUL ULUM Als KANYUL CILIK, dan saudara NASUHA Als DOLOG (**belum tertangkap**), saudara WAHYU (**belum tertangkap**).
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal **saksi** telah mendapatkan informasi bahwa pelaku yang telah mengeroyok korban FAIZAL ADLI Als MASDON pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 17.30 Wib di pinggir sungai pemali termasuk Dk. Kedawon Desa Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes salah satunya bernama terdakwa RUSTONO Als RUSBAD Als SIRUS selanjutnya Saksi bersama saudara DENNI ARDIYAN PRASETYO berusaha mencari tahu keberadaan Terdakwa tersebut. **Kedua** Pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di daerah Bantar Gebang Kab. Bekasi bekerja sebagai pemulung setelah itu berdasar informasi dimaksud Saksi bersama saksi ERMAWAN segera berangkat ke daerah Bantar Gebang Kab. Bekasi mencari tahu Terdakwa tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wib Saksi bersama saksi ERMAWAN berhasil menangkap Terdakwa disebuah rumah kost diwilayah Kec. Bantar Gebang Kab. Bekasi serta ia berhasil mengamankan 1 (satu) bilah gunting yang tinggal sebelah selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya dan saat itu dirinya menjelaskan bahwa saat mengeroyok korban FAIZAL ADLI Als MASDON bersama 5 (lima) temannya diantaranya saksi AHMAD KHAERUDIN Als BOLED, saksi ERI ERMAWAN Als ERIK , saksi AHYA SYADDUL ULUM Als KANYUL CILIK , saudara NASUHA Als DOLOG dan saudara WAHYU. **Ke tiga** Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib dirumah warung seafood di daerah Kota Bekasi barat ia dan saksi DENNI ARDIYAN PRASETYO serta team menangkap saksi AHMAD KHAERUDIN Als BOLED setelah itu mereka saya bawa ke Polres Brebes untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, selang 2 (dua) hari tepatnya pada tanggal

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, sekira pukul 17.00 wib di lampu merah depan terminal Kota Tegal Saksi dan saksi ERMAWAN serta team melakukan penangkapan terhadap saksi ERI ERMAWAN Als ERIK, selanjutnya tersangka ia bawa ke Polres Brebes untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka.

- Bahwa menurut pengakuan pelaku Terdakwa saat mengeroyok korban FAIZAL ADLI Als MASDON tersebut dengan cara Saat itu pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 17.30 Wib saat Terdakwa bersama teman-temannya saksi AHMAD KHAERUDIN Als BOLED, saksi ERI ERMAWAN Als ERIK, Sdr. AHYA SYADDUL ULUM Als KANYUL CILIK, saudara NASUHA Als DOLOG dan saudara WAHYU serta korban FAIZAL ADLI Als MASDON sedang minum-minuman keras dipinggir sungai Pemali termasuk Dk. Kedawon Desa Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes saat itu Terdakwa bertengkar mulut dengan korban FAIZAL ADLI Als MASDON karena permasalahan korban FAIZAL ADLI Als MASDON sering memintai uang secara paksa kepada Terdakwa dan teman-temannya tersebut dan saat itu korban FAIZAL ADLI Als MASDON menantang dan saat itu saksi ERI ERMAWAN Als ERIK ikut marah-marah tidak terima kepada korban FAIZAL ADLI Als MASDON yang akhirnya korban FAIZAL ADLI Als MASDON duduk tegap sambil memegang sebilah gunting yang tinggal sebelah dimana saat itu dirinya selalu mengasah sambil duduk biasa yang selanjutnya Terdakwa langsung merebut sebilah gunting yang tinggal sebelah tersebut dari tangan kanan korban FAIZAL ADLI Als MASDON selanjutnya Terdakwa langsung menusukan gunting tersebut menggunakan tangan kanan keraah perut sebelah kiri korban FAIZAL ADLI Als MASDON sebanyak 1 (satu) kali sampai terluka sobek berdarah kemudian Terdakwa segera mencabutnya setelah itu gunting tersebut diminta oleh saksi AHYA SYADDUL ULUM Als KANYUL CILIK dan Terdakwa memberikannya selanjutnya Terdakwa mundur kebelakang dan saksi AHMAD KHAERUDIN Als BOLED merebut gunting dari tangan saksi AHYA SYADDUL ULUM Als KANYUL CILIK dengan tangan kanan dan langsung menusuk perut sebelah kanan korban FAZAL ADLI Als MASDON sebanyak 1 (satu) kali sampai luka sobek berdarah setelah itu saksi AHMAD KHAERUDIN Als BOLED menjatuhkan gunting tersebut dan langsung memukul kepala belakang korban FAIZAL ADLI Als MASDON sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal setelah itu melingkarkan lengan tangan kanan dileher korban FAIZAL FADLI Als MASDON sambil ditarik kebelakang setelah itu saksi ERI ERMAWAN Als ERIK mengambil sebilah Golok dan langsung disabetkan keperut korban FAIZAL ADLI Als MASDON sebanyak 1 (satu) kali sampai Golok terjatuh kemudian Terdakwa

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera mengambil gunting dan saksi ERI ERMAWAN Als ERIK, saksi AHYA SYADDUL ULUM Als KANYUL CILIK, saksi AHMAD KHAERUDIN Als BOLED, saudara NASUHA Als DOLOG dan saudara WAHYU langsung memukuli kepala dan muka korban FAIZAL ADLI Als MASDON menggunakan kedua tangan mengepal berkali-kali kemudian korban FAIZAL ADLI Als MASDON berontak dan langsung terjatuh kealiran sungai pemali setelah itu korban FAIZAL ADLI Als MASDON berenang menyeberang sungai selanjutnya Terdakwa bersama kelima temannya (saksi AHMAD KHAERUDIN Als BOLED, Sdr. ERI ERMAWAN Als ERIK, saksi AHYA SYADDUL ULUM Als KANYUL CILIK, Sdr. NASUHA Als DOLOG dan Sdr. WAHYU) segera pergi meninggalkannya dengan Terdakwa membawa gunting yang tinggal sebelah tersebut, selanjutnya pada malam harinya saksi AHMAD KHAERUDIN Als BOLED, Sdr. ERI ERMAWAN Als ERIK, Sdr. NASUHA Als DOLOG mendatangi tempat kejadian dengan tujuan untuk mencari Handphone Sdr. NASUHA als DOLOG setelah ketemu kemudian mereka melihat korban FAIZAL ADLI Als MASDON berada diatas batu diseberang sungai dengan tidak memakai baju, selanjutnya Sdr. NASUHA als DOLOG berenang dan membawa korban FAIZAL ADLI Als MASDON ke tempat mereka berdiri setelah sampai kemudian saksi AHMAD KHAERUDIN Als BOLED, saksi ERI ERMAWAN Als ERIK, Sdr. NASUHA Als DOLOG kembali melakukan pemukulan terhadap korban FAIZAL ADLI Als MASDON menggunakan gitar kecil / kentrung, dan pecahan hebel, setelah dipukuli dan tidak melakukan perlawanan selanjutnya korban FAIZAL ADLI Als MASDON diseret oleh saksi AHMAD KHAERUDIN Als BOLED, saksi ERI ERMAWAN Als ERIK, Sdr. NASUHA Als DOLOG sampai keatas sungai dan karena saat itu saksi AHMAD KHAERUDIN Als BOLED, saksi ERI ERMAWAN Als ERIK sudah capek kemudian mereka berdua pergi keparkiran motor dan Sdr. NASUHA Als DOLOG kembali menyeret korban sampai kebawah sungai selang kurang lebih 30 menit Sdr. NASUHA Als DOLOG kembali keparkiran sepeda motor dan ditanya oleh saksi AHMAD KHAERUDIN Als BOLED, saksi ERI ERMAWAN Als ERIK bagaimana dan dijawab oleh Sdr. NASUHA Als DOLOG bahwa korban sudah ditenggelamkan disungai pemali.

- Bahwa untuk barang berupa gunting yang tinggal sebelah dan pecahan gitar kecil atau kentrung sekarang sudah disita oleh penyidik Polres Brebes sedangkan pecahan hebel sampai sekarang belum ditemukan.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang berupa gunting yang tinggal sebelah dan pecahan kentrung ia membenarkan bahwa alat tersebut yang digunakan para pelaku untuk melakukan perbuatannya.

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

11. **SAKSI AHMAD KHAERUDIN alias BOLED:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa mengerti sehubungan saksi telah secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 17.30 wib di pinggir sungai pemali (Blok grojogan sewu) masuk Dkh Kedawon Ds. Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes
- Bahwa yang menjadi korban yaitu korban FAIZAL ADLI als SI DON ;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama temannya antara lain saksi, saksi ERI ERMAWAN alias ERI, Sdr. NASUHA, dan Sdr. WAHYU ;
- Bahwa peran saksi yaitu melakukan penusukan terhadap korban dengan gunting yang tinggal sebelah dan masing – masing temannya yaitu saksi AHMAD KHAERUDIN alias BOLED menusuk SI DON dengan menggunakan sebuah gunting dengan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai perut bagian kanan dan juga memegang SI DON pada saat di pukuli oleh NASUHA, saksi ERI ERMAWAN alias ERI membacok SI DON dengan menggunakan sebilah golok mengenai bagian perut sebanyak satu kali dan juga memegang SI DON pada saat di pukuli oleh NASUHA, saksi AHYA SYADDUL ULUM als KANYUL CILIK melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagan punggung korban FAIZAL ADLI als SI DON, Sdr. NASUHA memukul SI DON dibagian muka berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong, Sdr. WAHYU memukuli kepala dan muka korban FAIZAL ADLI Als SI DON menggunakan kedua tangan mengepal berkali-kali.
- Bahwa cara terdakwa Rustono melakukan pengeroyokan yaitu **Pertama** Pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa bersama saksi ERI ERMAWAN Als ERIK minum minuman keras dipinggir jalan raya Kec. Jatibarang tidak lama kemudian Saksi AHMAD KHAERUDIN Als BOLED datang disusul Sdr. WAHYU setelah itu saksi ERI ERMAWAN Als ERIK berkata “ Bangsat si DON, disilahi kentrunge be ora olih, deweke be sering njaluki duit neng enyong, Gebugi bae yuh go pengajaran, “ kemudian ia berkata “ Iya MASDON sering njaluki duit neng enyong be iya” selanjutnya saksi AHMAD KHAERUDIN Als BOLED ikut berkata “ Njengkeli neng MASDON” setelah itu datang Sdr. NASUHA als DOLOG selanjutnya nongkrong bareng sambil minum minuman keras dan dari arah barat datang berjalan kaki Sdr. FAIZAL ADLI Als MASDON sambil membawa Gitar kentrung ikut bergabung setelah itu saya

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang buat tambahan membeli minuman keras dan korban FAIZAL ADLI Als MASDON juga memberikan uang kepada Sdr. ERI ERMAWAN Als ERIK dan sdr. AHMAD KHAERUDIN Als BOLED yang hendak membeli lagi minuman keras dan diri ia segera pergi keperempatan lampu merah bergabung dengan pacar saya untuk mengamen. **Kedua** : Setelah itu sekira pukul 16.00 Wib ia kembali bergabung dan saat itu ia melihat Sdr. ERI ERMAWAN Als ERIK sedang minum bersama Sdr. NASUHA Als DOLOG, Sdr. AHMAD KHAERUDIN Als BOLED, Sdr. WAHYU, Sdr. FAIZAL ADLI Als MASDON dan Sdr. KATENG bersama temannya yang tidak ia kenal namanya selanjutnya ia meminjam sepeda motor Honda Beat kepada Sdr. KATENG dan ia gunakan untuk mengantar pacar ia pulang kerumahnya dan ia meninggalkan teman-temannya tersebut, setelah selesai mengantar pacarnya selanjutnya ia segera kembali ke Jatibarang namun teman-temannya sudah bubar dan menurut anak-anak lain yang tidak saya kenal namanya bahwa teman-temannya tersebut pergi minum dipinggir sungai pemali termasuk Dk. Kedawon Desa Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes setelah itu ia segera mengembalikan sepeda motor kepada Sdr. KATENG dan meminta Sdr. KATENG untuk mengantarkan dirinya menyusul teman-temannya dipinggir sungai pemali dan sesampainya disebuah warung makan yang tidak jauh dari pinggir sungai ia turun untuk tiduran setelah. **Ketiga** : Selanjutnya sekira pukul 17.15 wib Terdakwa ERI ERMAWAN Als ERIK bersama Sdr. FAIZAL ADLI Als MASDON datang kewarung mengajak diri ia untuk kembali minum minuman keras bersama yang lain dan ia segera berjalan kaki dibelakang menuju pinggir kebun tebu untuk minum minuman keras yaitu saksi, Terdakwa ERI ERMAWAN Als ERIK, Terdakwa AHMAD KHAERUDIN Als BOLED, Sdr. NASUHA Als DOLOG, Sdr. WAHYU dan Sdr. FAIZAL ADLI Als MASDON setelah itu minuman habis dan Sdr. NASUHA mengirim pesan singkat lewat facebook terhadap Sdr. AHYA SYADDUL ULUM Als KANYUL CILIK untuk datang bergabung membawa sepeda motor setelah itu karena minuman habis Sdr. AHYA SYADDUL ULUM Als KANYUL CILIK segera pergi membeli minuman keras lagi dan saksi mengajak teman-temannya untuk bergeser kepinggir sungai karena sudah sore selanjutnya setelah Sdr. AHYA SYADDUL ULUM Als KANYUL CILIK datang membawa minuman keras ia bersama teman-teman ia tersebut minum lagi dengan dirinya duduk menghadap kearah barat berhadapan dengan Sdr. FAIZAL ADLI Als MASDON kemudian Sdr. AHYA SYADDUL ULUM Als KANYUL CILIK duduk disamping sebelah kiri saya dan Sdr. ERI ERMAWAN Als ERIK bersama Sdr. NASUHA duduk dipinggir sebelah kanan Sdr. FAIZAL ADLI Als MASDON dan Terdakwa AHMAD KHAERUDIN Als BOLED dan Sdr.

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU duduk disamping sebelah kiri Sdr. FAIZAL Adli Als MASDON. **Keempat** : setelah itu sekira pukul 17.30 wib saat sedang minum saksi bertengkar mulut dengan Sdr. FAIZAL ADLI Als MASDON karena permasalahan Sdr. FAIZAL ADLI Als MASDON sering memintai uang secara paksa kepada dirinya dan teman-temannya tersebut dan saat itu Sdr. FAIZAL ADLI Als MASDON menantang dan saat itu Terdakwa ERI ERMAWAN Als ERIK ikut membantu saksi marah-marah, tidak terima kepada Sdr. FAIZAL ADLI Als MASDON yang akhirnya Sdr. FAIZAL ADLI Als MASDON duduk tegap sambil memegang sebilah gunting yang tinggal sebelah dimana saat itu dirinya selalu mengasah sambil duduk biasa yang selanjutnya saksi langsung merebut sebilah gunting yang tinggal sebelah tersebut dari tangan kanan Sdr. FAIZAL ADLI Als MASDON selanjutnya saksi langsung menusukan gunting tersebut menggunakan tangan kanan kearah perut sebelah kiri Sdr. FAIZAL ADLI Als MASDON sebanyak 1 (satu) kali sampai terluka sobek berdarah kemudian saksi segera mencabutnya setelah itu gunting tersebut diminta oleh Sdr. AHYA SYADDUL ULUM Als KANYUL CILIK dan saksi memberikannya selanjutnya saksi mundur kebelakang dan Terdakwa AHMAD KHAERUDIN Als BOLED merebut gunting dari tangan Sdr. AHYA SYADDUL ULUM Als KANYUL CILIK dengan tangan kanan dan langsung menusuk perut sebelah kanan Sdr. FAZAL ADLI Als MASDON sebanyak 1 (satu) kali sampai luka sobek berdarah setelah itu Terdakwa AHMAD KHAERUDIN Als BOLED menjatuhkan gunting tersebut dan langsung memukul kepala belakang Sdr. FAIZAL ADLI Als MASDON sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal setelah itu melingkarkan lengan tangan kanan dileher Sdr. FAIZAL FADLI Als MASDON sambil ditarik kebelakang setelah itu Terdakwa ERI ERMAWAN Als ERIK mengambil sebilah Golok dan langsung disabetkan keperut Sdr. FAIZAL ADLI Als MASDON sebanyak 1 (satu) kali sampai Golok terjatuh kemudian ia segera mengambil gunting dan Terdakwa ERI ERMAWAN Als ERIK, Sdr. AHYA SYADDUL ULUM Als KANYUL CILIK, Terdakwa AHMAD KHAERUDIN Als BOLED, Sdr. NASUHA Als DOLOG dan Sdr. WAHYU langsung memukuli kepala dan muka Sdr. FAIZAL ADLI Als MASDON menggunakan kedua tangan mengepal berkali-kali kemudian Sdr. FAIZAL ADLI Als MASDON berontak dan langsung terjatuh kealiran sungai pemali setelah itu Sdr. FAIZAL ADLI Als MASDON berenang menyeberang sungai selanjutnya saya bersama kelima teman saksi (Sdr. AHMAD KHAERUDIN Als BOLED, Sdr. ERI ERMAWAN Als ERIK, Sdr. AHYA SYADDUL ULUM Als KANYUL CILIK, Sdr. NASUHA Als DOLOG dan Sdr. WAHYU) segera pergi meninggalkannya dengan diri ia membawa gunting yang

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sebelah tersebut. **Kelima** : Setelah ia mengeroyok Sdr. FAIZAL ADLI Als MASDON tersebut diri saya segera kabur pergi meninggalkan rumah bersama pacarnya ke daerah Bantar Gebang Kota Bekasi dengan dirinya tidak memberitahukan kepada teman-temannya tersebut kemudian atas kekerasan / pengeroyokan yang saksi bersama teman-teman lakukan tersebut Sdr. FAIZAL ADLI Als MASDON menderita luka sobek berdarah pada perut sebelah kiri dan sebelah kanan kemudian luka sobek berdarah pada perut bagian tengah kemudian untuk muka dan kepala apakah menderita luka atau tidak ia tidak tahu karena saat setelah saksi keroyok dirinya berontak dan langsung jatuh kealiran sungai pemali dan berenang menyeberang sungai tersebut.

- Bahwa sebab saksi dan teman – temannya melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Sdr. FAIZAL ADLI Als MASDON tersebut karena saksi merasa marah kepada korban saat ia tegur dirinya berusaha menantang disamping itu teman-temannya yang lain juga marah kepadanya sehingga saksi bersama teman-temannya tersebut mengeroyok Sdr. FAIZAL ADLI Als MASDON.
- Bahwa maksud saksi melakukan pengeroyokan yaitu supaya Sdr. FAIZAL ADLI als SI DON merasa sakit dan tujuannya mengeroyok Sdr. FAIZAL ADLI Als MASDON tersebut yaitu untuk memberinya pelajaran karena saat saksi tegur dirinya untuk tidak sering memintai uang secara paksa baik kepadanya sendiri maupun kepada teman-temannya dirinya menantang.
- Bahwa setelah saksi melakukan pengeroyokan dan saksi pulang, selanjutnya menurut pengakuan dari Terdakwa AHMAD KHAERUDIN alias BOLED dan Terdakwa ERI ERMAWAN alias ERI setelah bersama – sama dengannya melakukan perbuatan tersebut kemudian malam harinya mereka, mendatangi lokasi lagi dengan tujuan mencari Handphone milik Sdr. NASUHA (belum tertangkap), dan melihat korban Sdr. FAIZAL ADLI terlentang diatas batu kemudian dipukuli lagi oleh mereka dan dihanyutkan ke sungai pemali hingga tenggelam dan ditemukan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

12. SAKSI AHYA SYADDUL ULUM Alias KANYUL CILIK Bin TAUFIK R. AL UMAM;

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan saksi telah secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang yang terjadi Kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 17.30 wib di pinggir sungai pemali (Blok grojogan sewu) masuk Dkh Kedawon Ds. Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan korban kenal yaitu Sdr. FAIZAL ADLI als SI DON ;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama temannya antara lain :
Terdakwa AHMAD KHAERUDIN alias BOLED, Terdakwa ERI ERMAWAN alias ERI, Sdr. RUSTONO Als RUSBAD Als SIRUS, Sdr. NASUHA, dan Sdr. WAHYU.
- Bahwa peran saksi yaitu melakukan membacok SI DON dengan menggunakan sebilah golok mengenai bagian perut sebanyak satu kali dan juga memegang SI DON pada saat di pukuli oleh NASUHA dan masing – masing temannya yaitu :
Terdakwa AHMAD KHAERUDIN alias BOLED, menusuk SI DON dengan menggunakan sebuah gunting dengan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai perut bagian kanan dan juga memegang SI DON pada saat di pukuli oleh NASUHA, Terdakwa ERI ERMAWAN alias ERI, membacok SI DON dengan menggunakan sebilah golok mengenai bagian perut sebanyak satu kali dan juga memegang SI DON pada saat di pukuli oleh NASUHA, Sdr. RUSTONO Als RUSBAD Als SIRUS, melakukan penusukan menggunakan gunting yang tinggal sebelah mengenai bagian kiri perut korban, Sdr. NASUHA, memukul SI DON dibagian muka berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong, Sdr. WAHYU, memukuli kepala dan muka Sdr. FAIZAL ADLI Als SI DON menggunakan kedua tangan mengepal berkali-kali.
- Bahwa cara saksi melakukan pengeroiyokan yaitu : **Pertama** : Pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 17.00 wib sewaktu saya berada di Dukuh Kedawon Ds. Rengaspendawa Kec. Larangan saat itu ia diberitahu oleh temannya MAHFUDIN (bukan saksi) yang isinya bahwa “ memberitahukan kalau NASUHA inbox minta tolong agar didatangi dan saat itu berada di sekitar grojogan sewu Dukuh Kedawon Ds. Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes dan MAHFUDIN meminta ia agar mendatangi NASUHA tersebut . **Kedua** : Setelah itu ia kemudian langsung menuju ke areal grojogan sewu yang berada di Dukuh Kedawon Ds. Rengaspendawa Kec. Larangan kab. Brebes dengan menggunakan sepeda motor (bukan barang bukti), selanjutnya setelah sampai di lokasi tersebut dan berada dibawah pohon pisang ia mendapati teman – temannya yang ia kenal bernama SIRUS, BOLED, ERI, NASUHA , SI DON dan WAHYU sedang mabuk dan minum-minuman keras . Setelah sampai di lokasi tersebut ia dikasih uang oleh SI RUS sejumlah Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli minuman keras jenis putihan/brangkal pada orang yang tidak saya kenal di Penjalinbanyu Ds. Rengas pendawa Kec. Larangan. Kemudian setelah ia mendapat minuman keras tersebut kemudian ia bawa ke lokasi lagi. **Ketiga** : Pada saat ia telah sampai di lokasi tersebut saat itu SI RUS mengajak turun mendekat ke sungai pemali di sekitar grojogan sewu Dukuh

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedawon Ds. Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes , dan saat itu teman yang lain mengikuti (saksi , BOLED, ERI, NASUHA , SI DON dan WAHYU) kemudian turun mendekat di sungai pemali. Setelah sampai di pinggir sungai kurang lebih pukul 18.15 wib saat itu minuman keras yang ia dapat tersebut kemudian diminum bersama-sama dengan saksi, SIRUS, BOLED, ERI, NASUHA , SI DON dan WAHYU. Setelahnya meminum-minuman keras tersebut saat itu saksi melihat SIRUS terlibat cekcok mulut dengan SI DON , begitu juga saksi melihat Terdakwa ERI juga cekcok mulut dengan SI DON akan tetapi ia tidak tahu permasalahannya. **Ke empat:** Saat cekcok tersebut ia lihat SI DON memegang gunting sambil di asah (di gesek-gsekan dibatu), saat itu ia melihat SIRUS langsung merebut gunting yang sedang dipegang SI DON , selanjutnya setelahnya gunting tersebut dikuasai oleh SIRUS , saat itu SIRUS kemudian memegang dengan tangan kanan dan menusukkan gunting tersebut sebanyak satu kali mengenai bagian perut kiri dari SI DON yang saat itu berposisi duduk , setelah gunting di tusukkan kemudian gunting langsung dicabut, kemudian Terdakwa ERI langsung membacok SI DON yang sedang posisi duduk dengan menggunakan sebilah golok. **Ke lima :** Setelah itu saya meminta gunting yang dipegang oleh SIRUS akan tetapi saksi tidak berani menusuk SI DON , hingga kemudian gunting tersebut saya kasih ke BOLED, selanjutnya oleh BOLED tersebut gunting di pegang tangan kanan dan di tusukkan dibagian perut kanan sebanyak satu kali pada saat posisi SI DON terduduk dan hampir terjatuh, dan pada saat itu ia memukul bagian punggung SI DON dengan kedua tangan kanan mengepal secara keras sebanyak 3 (tiga) kali, saat itu SI DON terjatuh ke tanah kemudian pada saat SI DON hampir terjatuh kemudian dipegangi oleh BOLED dan ERI dibagian dada dan tangan dan saat itu NASUH memukul bagian wajah SI DON berkali –kali dengan tangan mengepal secara keras. **Ke enam :** Pada saat itu SI DON berontak dan lari ke arah sungai pemali hingga mencebur dan kemudian berenang ke seberang sungai pemali , setelah itu saksi kemudian pergi menjauh dari sungai dan menuju ke sepeda motor pada saat di parkir tersebut. Selanjutnya setelah datang temannya tersebut selanjutnya saksi pulang . **Ke tujuh :** Pada selang waktu dua hari yaitu tanggal 25 Juni 2018 sekira waktu sore hari saksi mendengar kabar ada penemuan mayat seorang laki-laki di jembatan Rengas Pendawa , dan dari info yang saksi ketahui bahwa mayat laki-laki yang ditemukan tersebut adalah SI DON . saat itu saksi mengetahui info tersebut dari sosial media . Pada tanggal 25 Juni 2018 tersebut saksi kemudian berangkat kerja di Muara Baru Jakarta selama 1(satu) bulan . pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 saksi pulang , dan kemudian karena terdorong rasa

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah saksi kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 23.30 wib tersebut ia menyerahkan diri ke Polres Brebes.

- Bahwa sebab dan alasannya teman – temannya melakukan pengeroyokan ia tidak tahu dan ia melakukan perbuatan tersebut hanya ikut ikutan saja karena yang terlibat cek – cok mulut dengan korban adalah temannya yaitu Sdr. SI RUS sehingga ia membela Sdr. SIRUS dan karena terpengaruh minuman keras kemudian saya juga ikut melakukan pemukulan.
- Bahwa maksud saksi melakukan pengeroyokan yaitu supaya Sdr. FAIZAL ADLI als SI DON merasa sakit.
- Bahwa setelah saksi melakukan pengeroyokan dan saksi pulang, selanjutnya saksi tidak mengerti hanya mendengar pengakuan dari Terdakwa AHMAD KHAERUDIN alias BOLED dan Terdakwa ERI ERMAWAN alias ERI bahwa setelah bersama – sama dengan saya melakukan perbuatan tersebut kemudian malam harinya mereka, mendatangi lokasi lagi dengan tujuan mencari Handphone milik Sdr. NASUHA (belum tertangkap), dan melihat korban Sdr. FAIZAL ADLI terentang diatas batu kemudian dipukuli lagi oleh mereka dan dihanyutkan ke sungai pemali hingga tenggelam dan ditemukan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

13. SAKSI ERI ERMAWAN Alias ERIK Bin SUNARTO:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi AHMAD KHAERUDIN alias BOLED telah melakukan dimuka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang.
- Bahwa saksi AHMAD KHAERUDIN alias BOLED melakukan perbuatan tersebut antara lain : Pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 17.30 wib di tepi sungai pemali masuk Dkh. Kedawon Ds. Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes dan Pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib di tepi sungai pemali masuk Dkh. Kedawon Ds. Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes.
- Bahwa saksi AHMAD KHAERUDIN alias BOLED ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib dirumah warung seafood tempat ia bekerja di daerah Kota Bekasi barat dan yang menangkap petugas Kepolisian berpakaian preman, dimana saat ditangkap ia akan melayani pembeli.

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AHMAD KHAERUDIN alias BOLED melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa, Saksi, Sdr. NASUHA als DOLOG bin DUPRI, Sdr. YAHYA als KANYOL CILIK bin TOPIK, , Sdr. WAHYU;
- Bahwa perbuatan saksi AHMAD KHAERUDIN alias BOLED tersebut tidak direncanakan dan terjadi secara spontan saja ketika korban dalam kondisi mabuk kemudian marah – marah ketika ditegur oleh Terdakwa karena saat itu korban membawa gunting yang tinggal sebelah dan sedang diasah selanjutnya gunting tersebut direbut oleh Terdakwa dan langsung ditusukkan ke tubuh korban menggunakan tangan kanan mengenai perut bagian kiri dan kami secara bersama melakukan kekerasan terhadap korban.
- Bahwa saksi AHMAD KHAERUDIN alias BOLED melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat antara lain : 1 (satu) buah gunting yang tinggal sebelah, 1 (satu) buah gitar kecil atau kentrung, 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah pecahan hebel warna putih.
- Bahwa saksi AHMAD KHAERUDIN alias BOLED dengan korban kenal yaitu Sdr. FAIZAL ADLI als MAS DON bin H. SOBIRIN ;
- Bahwa kondisi korban saat itu sedang mabuk bersamanya dan Saksi, Terdakwa, Sdr. NASUHA als DOLOG, Sdr. YAHYA als KANYOL CILIK, Sdr. WAHYU, kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dan korban serta Saksi dimana saat itu korban sedang mengasah gunting yang tinggal sebelah saat itu juga Terdakwa emosi dan merebut gunting tersebut dan menusuk korban menggunakan tangan kanan mengenai perut bagian kiri sampai mengeluarkan darah dan terjatuh dengan posisi terkapar / terlentang, selanjutnya Saksi membacok perut korban menggunakan golok mengenai bagian perut tetapi tidak sampai mengalami luka parah karena golok tersebut tidak tajam dan terlepas dari gagangnya, kemudian saya mengambil gunting yang saat itu sudah dibawa oleh saksi YAHYA als KANYOL CILIK selanjutnya ia melakukan penusukan menggunakan tangan kanannya mengenai bagian perut sebelah kanan saat itu korban sudah tidak bisa bangun dan oleh teman – temannya dilakukan kekerasan secara bersama – sama dengan cara memukuli tubuh dan kepala korban sampai korban mencoba melarikan diri dan terjatuh ke sungai pemali dan kami tinggal pulang..
- Bahwa saat kejadian Korban FAIZAL ADLI als MAS DON memakai kaos oblong tanpa lengan warna hitam, celana pendek jeans warna biru pudar tetapi pada saat malam harinya sewaktu ditarik oleh Sdr. NASUHA als DOLOG dari seberang sungai korban hanya memakai celana dalam warna coklat dan ia tidak

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui siapa yang melepas dan berada dimana kaos dan celana yang dipakai korban pada saat awal kejadian tersebut

- Bahwa situasi pada saat terdakwa saksi AHMAD KHAERUDIN alias BOLED dimuka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap korban menjelang malah hari tetapi masih bisa terlihat oleh orang dan posisinya melakukan perbuatan tersebut ditempat terbuka sehingga bisa dilihat oleh orang umum.
- Bahwa maksud dan tujuannya yaitu untuk menyakiti korban tetapi karena saat korban tetap melawan kemudian saksi AHMAD KHAERUDIN alias BOLED dan saksi serta Sdr. NASUHA als DOLOG emosi sehingga kami kembali melakukan kekerasan secara bersama – sama sampai akhirnya korban FAIZAL ADLI als MAS DON dihanyutkan oleh Sdr. NASUHA als DOLOG dan meninggalkan dunia.
- Bahwa sebab pada saat kejadian korban FAIZAL ADLI als MAS DON ribut dengan temannya yaitu Terdakwa sehingga ia membela temannya dan karena ia juga terpengaruh minum minuman keras sehingga ia melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa terdakwa saksi AHMAD KHAERUDIN alias BOLED membenarkan bahwa gunting yang tinggal sebelah yang sekarang disita oleh penyidik sebagai barang bukti adalah alat yang ia gunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban korban FAIZAL ADLI.
- Bahwa saksi AHMAD KHAERUDIN alias BOLED membenarkan bahwa pecahan gitar kencrung yang sekarang disita oleh penyidik sebagai barang bukti adalah pecahan kentrung yang digunakan oleh saksi ERI ERMAWAN untuk melakukan kekerasan terhadap korban FAIZAL ADLI.
- Bahwa saksi AHMAD KHAERUDIN alias BOLED membenarkan bahwa celana dalam yang sekarang disita oleh penyidik sebagai barang bukti adalah pecahan celana dalam yang dikenakan oleh korban pada saat dilakukan kekerasan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ERI ERMAWAN Alias ERI Bin SUNARTO melakukan perbuatan tersebut antara lain Pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 17.30 wib di tepi sungai pemali masuk Dkh. Kedawon Ds. Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes dan Pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib di tepi sungai pemali masuk Dkh. Kedawon Ds. Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes.

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ERI ERMAWAN Alias ERI Bin SUNARTO ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 17.30 wib di jalan depan terminal bus Tegal dan yang menangkap petugas Kepolisian berpakaian preman, dimana saat ditangkap ia akan pulang setelah mengamen di terminal.
- Bahwa saksi ERI ERMAWAN Alias ERI Bin SUNARTO melakukan perbuatan tersebut bersama saksi AHMAD KHAERUDIN als BOLED bin TASNO, Terdakwa Sdr. NASUHA als DOLOG bin DUPRI, Sdr. YAHYA als KANYOL CILIK bin TOPIK, dan Sdr. WAHYU ;
- Bahwa perbuatan saksi ERI ERMAWAN Alias ERI Bin SUNARTO tersebut tidak direncanakan dan terjadi secara spontan saja ketika korban dalam kondisi mabuk kemudian marah – marah ketika ditegur oleh Terdakwa karena saat itu korban membawa gunting yang tinggal sebelah dan sedang diasah selanjutnya gunting tersebut direbut oleh Terdakwa dan langsung ditusukkan ke tubuh korban menggunakan tangan kanan mengenai perut bagian kiri dan kami secara bersama melakukan kekerasan terhadap korban.
- Bahwa saksi ERI ERMAWAN Alias ERI Bin SUNARTO melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat antara lain 1 (satu) buah gunting yang tinggal sebelah, 1 (satu) buah gitar kecil atau kentrung, 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah pecahan hebel warna putih.
- Bahwa saksi ERI ERMAWAN Alias ERI Bin SUNARTO dengan korban kenal yaitu Sdr. FAIZAL ADLI als MAS DON bin H. SOBIRIN ;
- Bahwa kondisi korban saat itu sedang mabuk bersama saksi ERI ERMAWAN Alias ERI Bin SUNARTO dan saksi AHMAD KHAERUDIN als BOLED, Terdakwa, Sdr. NASUHA als DOLOG, Sdr. YAHYA als KANYOL CILIK, Sdr. WAHYU, kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dan korban serta saksi ERI ERMAWAN Alias ERI Bin SUNARTO dimana saat itu korban sedang mengasah gunting yang tinggal sebelah saat itu juga Terdakwa emosi dan merebut gunting tersebut dan menusuk korban menggunakan tangan kanan mengenai perut bagian kiri sampai mengeluarkan darah dan terjatuh dengan posisi terkapar / terlentang, selanjutnya saksi ERI ERMAWAN Alias ERI Bin SUNARTO membacok perut korban menggunakan golok mengenai bagian perut tetapi tidak sampai mengalami luka parah karena golok tersebut tidak tajam dan terlepas dari gagangnya, kemudian AHMAD KHAERUDIN als BOLED mengambil gunting yang saat itu sudah dibawa oleh Sdr. YAHYA als KANYOL CILIK selanjutnya saksi AHMAD KHAERUDIN als BOLED melakukan penusukan menggunakan tangan kanan saksi AHMAD KHAERUDIN als BOLED dan mengenai bagian perut sebelah kanan saat itu korban sudah tidak

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bisa bangun dan oleh teman – temannya dilakukan kekerasan secara bersama – sama dengan cara memukuli tubuh dan kepala korban sampai korban mencoba melarikan diri dan terjatuh ke sungai pemali dan kami tinggal pulang.
- Bahwa pada saat kejadian korban FAIZAL ADLI als MAS DON memakai kaos oblong tanpa lengan warna hitam, celana pendek jeans warna biru pudar tetapi pada saat malam harinya sewaktu ditarik oleh Sdr. NASUHA als DOLOG dari seberang sungai korban hanya memakai celana dalam warna coklat dan ia tidak mengetahui siapa yang melepas dan berada dimana kaos dan celana yang dipakai korban.
 - Bahwa situasi pada saat Terdakwa dimuka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap korban menjelang malam hari tetapi masih bisa terlihat oleh orang dan posisi ia melakukan perbuatan tersebut ditempat terbuka dan bisa dilihat oleh orang umum.
 - Bahwa sebab Terdakwa saksi ERI ERMAWAN Alias ERI Bin SUNARTO melakukan tersebut karena korban FAIZAL ADLI als MAS DON sering meminta uang kepadanya dan teman – teman pengamen lainnya sehingga ia dendam dengan korban.
 - Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa gunting yang tinggal sebelah yang sekarang disita oleh penyidik sebagai barang bukti adalah alat yang ia gunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban FAIZAL ADLI.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana dalam warna merah serta 1 (satu) buah gunting yang tinggal sebagian. Dan terhadap barang bukti tersebut baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut umum telah mengajukan **Bukti Surat** Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes Nomor : RM/55/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 yang di buat dan ditanda tangani oleh dokter RUDIYANTO selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap mayat yang bernama : FAIZAL ADLI Bin TOBIRIN dengan hasil pemeriksaan physik:

1. Kepala : Bengkak, luka robek dibelakang kepala ukuran \pm 5cm terlihat tempurung kepala.
2. Wajah : Bengkak.
3. Mata : Bengkak pada kelopak mata.
4. Leher : Bengkak.
5. Dada : Bengkak, luka robek ukuran \pm 1cm ditengah dada.

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perut (Abdomen) : Bengkak, terdapat 3 (tiga) luka robek ukuran masing-masing ± 1 cm.
7. Anggota gerak atas : Bengkak.
8. Anggota gerak bawah : Bengkak.
9. Alat kelamin : Bengkak.

KESIMPULAN : Seluruh badan mayat bengkak akibat terendam/ hanyut di air dan luka robek akibat benda tajam ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dalam persidangan yang terjadi kesesuaian diantaranya, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2018 pukul 17.30 Wib ketika saksi AHMAD KHAERUDIN Alias BOLED Bin TASNO, saksi ERI ERMAWAN Alias ERI Bin SUNARTO, Terdakwa, Sdr. NASUHA Alias DOLOG dan Sdr. WAHYU (DPO) bertemu korban FAIZAL ADLI Alias MAS DON Bin H. SOBIRIN disebelah barat lampu merah Jatibarang, selanjutnya saksi Ahmad dan saksi Eri, Terdakwa, Sdr. NASUHA, Sdr. WAHYU dan korban FAIZAL ADLI minum minuman keras di pinggir Sungai Pemali di Dukuh Kedawon Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, yang merupakan suatu tempat terbuka yang semua orang bisa melihat, kemudian datang saksi AHYA SYADDUL ULUM Alias KANYUL CILIK Bin TAUFIK (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) ikut minum minuman keras, pada saat sedang minum-minuman keras Terdakwa mengatakan kepada korban FAIZAL ADLI supaya tidak meminta uang lagi kepada sesama pengamen dan pengemis yang mangkal dilampu merah tetapi korban FAIZAL ADLI malah marah-marah atas perkataan Terdakwa tersebut sambil mengasah gunting yang tinggal sebelah bagian dengan menggunakan tangan kanan korban FAIZAL ADLI dan korban FAIZAL ADLI sempat berdiri sambil bersiap – siap menusuk Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung merebut gunting yang tinggal sebelah bagian tersebut dari tangan kanan korban FAIZAL ADLI, setelah Terdakwa berhasil merebut gunting tersebut, Terdakwa langsung memasukkan gunting tersebut dengan

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan Terdakwa yang diarahkan ke bagian perut korban FAIZAL ADLI yang mengenai Perut bagian sebelah kiri korban FAIZAL ADLI, selanjutnya korban FAIZAL ADLI jatuh dengan posisi terkapar/ terlentang, selanjutnya gunting tersebut diminta oleh saksi AHYA SYADDUL, selanjutnya saksi Eri yang saat itu membawa golok langsung memukulkan golok tersebut dengan menggunakan tangan kanan saksi Eri ke arah perut korban FAIZAL ADLI yang mengakibatkan perut korban FAIZAL ADLI tergores karena golok tersebut kurang tajam dan golok tersebut terlepas dari gagangnya, selanjutnya saksi Ahmad mengambil gunting yang dipegang oleh AHYA SYADDUL dan dengan menggunakan tangan kanan saksi Ahmad, selanjutnya saksi Ahmad menusukan gunting tersebut ke arah perut korban FAIZAL ADLI yang mengenai perut bagian kanan korban FAIZAL ADLI, kemudian korban FAIZAL ADLI sempat bangun serta akan melakukan perlawanan, melihat hal tersebut saksi AHYA SYADDUL melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan kosong dalam keadaan mengepal kemudian diayunkan dengan menggunakan tenaga yang mengenai bagian punggung korban FAIZAL ADLI sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Sdr. NASUHA Alias DOLOG melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan kosong dalam keadaan mengepal yang diayunkan dengan menggunakan tenaga yang mengenai bagian muka sebanyak beberapa kali secara terus menerus, sewaktu Sdr. NASUHA Alias DOLOG melakukan pemukulan tersebut Sdr. WAHYU juga melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan kosong dalam keadaan mengepal yang diayunkan dengan menggunakan tenaga yang mengenai bagian muka korban FAIZAL ADLI sebanyak beberapa kali secara terus menerus, karena tidak bisa melawan kemudian korban FAIZAL ADLI melarikan diri dengan cara menjatuhkan/ menceburkan diri ke aliran sungai Pemali dengan berenang menyebrang sungai tersebut karena saat itu sudah gelap kemudian saksi Ahmas bersama dengan saksi Eri, Terdakwa, Sdr. NASUHA Alias DOLOG dan Sdr. WAHYU pergi dari tepi sungai, pada saat akan pergi dari tepi sungai bertemu dengan saksi SAKIM, saksi ALI SETIO Alias KALIS, saksi SODIKUN yang akan menolong korban FAIZAL ADLI karena mendengar teriakan minta tolong dari korban FAIZAL ADLI, selanjutnya Sdr. NASUHA melarang saksi SAKIM, saksi ALI SETIO Alias KALIS, saksi SODIKUN menolong korban FAIZAL ADLI dengan mengatakan bahwa korban FAIZAL ADLI adalah pelaku curanmor sehingga saksi SAKIM, saksi ALI SETIO Alias KALIS dan saksi SODIKUN takut untuk menolong korban;

- Bahwa benar pada malam harinya sekitar 20.30 wib saksi Eri dan Sdr. NASUHA Alias DOLOG datang kerumah saksi Ahmad dengan tujuan akan meminjam

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senter karena Handphone milik Sdr. NASUHA Alias DOLOG tertinggal di tepi sungai kemudian saksi Ahmad ikut bersama saksi Eri dan Sdr. NASUHA Alias DOLOG ke tepi sungai untuk mencari Handphone milik Sdr. NASUHA Alias DOLOG setelah menemukan HP milik Sdr. NASUHA tersebut di tepi sungai saksi Eri juga menemukan gitar kecil atau kentrung milik korban FAIZAL ADLI yang tertinggal selanjutnya kentrung tersebut diambil oleh saksi Eri, selanjutnya saksi Ahmad melihat korban FAIZAL ADLI yang berada diatas batu wadas dengan posisi terlentang dan diam, selanjutnya Sdr. NASUHA Alias DOLOG menyebrang dengan cara berenang ke tepi sungai sebelah timur, kemudian Sdr. NASUHA Alias DOLOG mendekati wadas tempat dimana korban FAIZAL ADLI tergeletak, selanjutnya Sdr. NASUHA Alias DOLOG menarik tubuh korban FAIZAL ADLI sampai jatuh ke air, kemudian Sdr. NASUHA Alias DOLOG menarik tangan korban FAIZAL ADLI dan membawa korban FAIZAL ADLI berenang ke tepi sebelah barat sungai, ditempat saksi Ahmad dan saksi Eri berdiri, kemudian saksi Ahmad bersama saksi Eri dan Sdr. NASUHA Alias DOLOG menarik tubuh korban FAIZAL ADLI dari atas sungai yang merupakan suatu tempat terbuka yang semua orang bisa melihat, pada saat itu korban FAIZAL ADLI sempat melakukan perlawanan dengan cara berusaha melepaskan tangan korban FAIZAL ADLI dari pegangan Sdr. NASUHA Alias DOLOG, atas perlawanan korban tersebut, Sdr. NASUHA Alias DOLOG menjadi emosi kemudian Sdr. NASUHA mengambil pecahan hebel yang tergeletak disekitar tempat tersebut dengan menggunakan tangan kanan Sdr. NASUHA Alias DOLOG, kemudian memukulkan pecahan hebel tersebut dengan cara mengangkat pecahan hebel tersebut dengan menggunakan tangan kanan Sdr. NASUHA Alias DOLOG kemudian diayunkan dengan menggunakan tenaga ke arah kepala korban FAIZAL ADLI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Eri memukul korban FAIZAL ADLI menggunakan gitar kecil / kentrung yang dipegang oleh saksi Eri dengan cara memegang kentrung tersebut dengan menggunakan tangan kanan saksi Eri selanjutnya diayunkan dengan menggunakan tenaga ke arah kepala bagian atas korban, sehingga gitar kecil / kentrung tersebut pecah tidak beraturan, selanjutnya saksi Ahmad bersama saksi Eri dan Sdr. NASUHA Alias DOLOG menyeret tubuh korban FAIZAL menyusuri pinggir sungai sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter, karena saksi Ahmad dan saksi Eri kecapekan, saksi Ahmad bersama saksi Eri berhenti menyeret tubuh korban FAIZAL ADLI dan saksi Eri bersama saksi Ahmad meninggalkan Sdr. NASUHA Alias DOLOG dan korban FAIZAL ADLI menuju ke tempat sepeda motor saksi Eri terparkir, kemudian korban FAIZAL ADLI ditarik sendiri oleh Sdr. NASUHA

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun lagi kesungai, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Sdr. NASUHA Alias DOLOG datang ke tempat parkir sepeda motor menemui saksi Ahmad bersama saksi Eri, kemudian saksi NASUHA Alias DOLOG bercerita bahwa korban FAIZAL ADLI sudah ditenggelamkan dan terbawa arus sungai, selanjutnya saksi Ahmad bersama dengan saksi Eri dan Sdr. NASUHA pulang menuju rumahnya, kemudian pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 sekitar jam 17.30 Wib saksi MA'MURI Bin SOBRI dan saksi SAMSUDIN Bin TARIB menemukan mayat korban FAIZAL ADLI di Sungai Pemali di Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes Nomor : RM/55/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 yang di buat dan ditanda tangani oleh dokter RUDIYANTO selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap mayat yang bernama : FAIZAL ADLI Bin TOBIRIN dengan hasil pemeriksaan physik :

- Kepala : Bengkak, luka robek dibelakang kepala ukuran \pm 5cm terlihat tempurung kepala.
- Wajah : Bengkak.
- Mata : Bengkak pada kelopak mata.
- Leher : Bengkak.
- Dada : Bengkak, luka robek ukuran \pm 1cm ditengah dada.
- Perut (Abdomen) : Bengkak, terdapat 3 (tiga) luka robek ukuran masing-masing \pm 1 cm.
- Anggota gerak atas : Bengkak.
- Anggota gerak bawah : Bengkak.
- Alat kelamin : Bengkak.

KESIMPULAN : Seluruh badan mayat bengkak akibat terendam/ hanyut di air dan luka robek akibat benda tajam

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Subsidairitas yaitu melanggar : Primair : Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, Subsidair : Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, Lebih Subsidair : pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidair, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tersebut terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan subsidair. Dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan Terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan primair. Begitu pula dengan dakwaan Subsidair dan dakwaan lebih subsidair ;

Menimbang, bahwa Oleh karena hal tersebut Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dakwaan Primair yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar pasal Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Yang mengakibatkan matinya orang ;

Unsur ke-1 : Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan **Rustono Alias Rusbad Alias Sirus Bin Tarja** sebagai Terdakwa, dengan identitas nya secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal –hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan dakwaan dan identitasnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud barang siapa disini tidak lain adalah **Terdakwa Rustono Alias Rusbad Alias Sirus Bin Tarja**, dengan demikian unsur ad 1 barang siapa telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ;

Unsur ke-2 : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Terang-terangan**” disini adalah harus dapat dilihat oleh umum. Kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum. Dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum”.

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF LAMINTANG SH yang dimaksud dengan “**secara bersama-sama**” dapat diartikan sebagai “dengan tenaga-tenaga atau kekuatan

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipersatukan". Sedangkan Prof. Van Hamel berpendapat bahwa dalam "dengan tenaga-tenaga yang dipersatukan itu disyaratkan bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu *impuls* atau suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "**kekerasan**" disini Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya, melainkan di dalam Pasal 89 KUHP "hanya menyamakan" dengan melakukan kekerasan, "yaitu perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya". Sedangkan Prof. Noyon-Langemeijer telah mengartikan "**kekerasan**" itu sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuatpun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya (Vide Buku DELIK-DELIK KHUSUS (Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan)-Drs. PAF LAMINTANG, halaman 300);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2018 pukul 17.30 Wib ketika saksi AHMAD KHAERUDIN Alias BOLED Bin TASNO, saksi ERI ERMAWAN Alias ERI Bin SUNARTO, Terdakwa, Sdr. NASUHA Alias DOLOG dan Sdr. WAHYU (DPO) bertemu korban FAIZAL ADLI Alias MAS DON Bin H. SOBIRIN disebelah barat lampu merah Jatibarang, selanjutnya saksi AHMAD, saksi ERI, Terdakwa, Sdr. NASUHA, Sdr. WAHYU dan korban FAIZAL ADLI minum minuman keras di pinggir Sungai Pemali di Dukuh Kedawon Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, yang merupakan suatu tempat terbuka yang semua orang bisa melihat, kemudian datang saksi AHYA SYADDUL ULUM Alias KANYUL CILIK Bin TAUFIK (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) ikut minum minuman keras, pada saat sedang minum-minuman keras Terdakwa mengatakan kepada korban FAIZAL ADLI supaya tidak meminta uang lagi kepada sesama pengamen dan pengemis yang mangkal dilampu merah tetapi korban FAIZAL ADLI malah marah-marah atas perkataan Terdakwa tersebut sambil mengasah gunting yang tinggal sebelah bagian dengan menggunakan tangan kanan korban FAIZAL ADLI dan korban FAIZAL ADLI sempat berdiri sambil bersiap – siap menusuk Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung merebut gunting yang tinggal sebelah bagian tersebut dari tangan kanan korban FAIZAL ADLI, setelah Terdakwa berhasil merebut gunting tersebut, Terdakwa langsung menusukkan gunting tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang diarahkan ke bagian perut korban FAIZAL ADLI yang mengenai Perut bagian sebelah kiri korban FAIZAL ADLI,

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya korban FAIZAL ADLI jatuh dengan posisi terkapar/ terlentang, selanjutnya gunting tersebut diminta oleh saksi AHYA SYADDUL, selanjutnya saksi ERI yang saat itu membawa golok langsung memukulkan golok tersebut dengan menggunakan tangan kanan saksi ERI ke arah perut korban FAIZAL ADLI yang mengakibatkan perut korban FAIZAL ADLI tergores karena golok tersebut kurang tajam dan golok tersebut terlepas dari gagangnya, selanjutnya saksi AHMAD mengambil gunting yang dipegang oleh saksi AHYA SYADDUL dan dengan menggunakan tangan kanan saksi AHMAD, selanjutnya saksi AHMAD menusukan gunting tersebut ke arah perut korban FAIZAL ADLI yang mengenai perut bagian kanan korban FAIZAL ADLI, kemudian korban FAIZAL ADLI sempat bangun serta akan melakukan perlawanan, melihat hal tersebut saksi AHYA SYADDUL melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan kosong dalam keadaan mengepal kemudian diayunkan dengan menggunakan tenaga yang mengenai bagian punggung korban FAIZAL ADLI sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Sdr. NASUHA Alias DOLOG melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan kosong dalam keadaan mengepal yang diayunkan dengan menggunakan tenaga yang mengenai bagian muka sebanyak beberapa kali secara terus menerus, sewaktu Sdr. NASUHA Alias DOLOG melakukan pemukulan tersebut Sdr. WAHYU juga melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan kosong dalam keadaan mengepal yang diayunkan dengan menggunakan tenaga yang mengenai bagian muka korban FAIZAL ADLI sebanyak beberapa kali secara terus menerus, karena tidak bisa melawan kemudian korban FAIZAL ADLI melarikan diri dengan cara menjatuhkan/menceburkan diri ke aliran sungai Pemali dengan berenang menyebrang sungai tersebut karena saat itu sudah gelap kemudian saksi AHMAD bersama dengan saksi ERI, Terdakwa, Sdr. NASUHA Alias DOLOG dan Sdr. WAHYU pergi dari tepi sungai, pada saat akan pergi dari tepi sungai bertemu dengan saksi SAKIM, saksi ALI SETIO Alias KALIS, saksi SODIKUN yang akan menolong korban FAIZAL ADLI karena mendengar teriakan minta tolong dari korban FAIZAL ADLI, selanjutnya Sdr. NASUHA melarang saksi SAKIM, saksi ALI SETIO Alias KALIS, saksi SODIKUN menolong korban FAIZAL ADLI dengan mengatakan bahwa korban FAIZAL ADLI adalah pelaku curanmor sehingga saksi SAKIM, saksi ALI SETIO Alias KALIS dan saksi SODIKUN takut untuk menolong korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang” tersebut telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 ini telah terbukti;

Ad. 3 Unsur Yang mengakibatkan matinya orang ;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 sekitar jam 17.30 Wib, saksi MA'MURI Bin SOBRI dan saksi SAMSUDIN Bin TARIB menemukan mayat korban FAIZAL ADLI di Sungai Pemali di Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes Nomor : RM/55/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 yang di buat dan ditanda tangani oleh dokter RUDIYANTO selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap mayat yang bernama : FAIZAL ADLI Bin TOBIRIN dengan hasil pemeriksaan physik :

Kepala : Bengkak, luka robek dibelakang kepala ukuran \pm 5cm terlihat tempurung kepala.

Wajah : Bengkak.

Mata : Bengkak pada kelopak mata.

Leher : Bengkak.

Dada : Bengkak, luka robek ukuran \pm 1cm ditengah dada.

Perut (Abdomen) : Bengkak, terdapat 3 (tiga) luka robek ukuran masing-masing \pm 1 cm.

Anggota gerak atas : Bengkak.

Anggota gerak bawah : Bengkak.

Alat kelamin : Bengkak.

KESIMPULAN : Seluruh badan mayat bengkak akibat terendam/ hanyut di air dan luka robek akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "yang mengakibatkan matinya orang" tersebut telah terpenuhi sehingga unsur ke-3 ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati" sebagaimana yang telah didakwakan dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban karena korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam status ditahan, maka lamanya mereka ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menangguk atau melepaskan Terdakwa dari tahanan, maka tahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan dan menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yaitu berupa 1 (satu) potong celana dalam warna Merah, 1 (satu) buah gunting yang tinggal sebagian, oleh karena merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Rustono Alias Rusbad Alias Sirius Bin Tarja**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati**" ;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rustono Alias Rusbad Alias Sirius Bin Tarja**, tersebut, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana dalam warna Merah;
 - 1 (satu) buah gunting yang tinggal sebagian;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, Tri Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Galuh Rahma Esti., S.H., M.H., dan Nani Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sudrajat, S.H., Panitera Pengganti dan Wiwin Dedy Winardi, SH. MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H.

TRI MULYANTO, S.H.

NANI PRATIWI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUDRAJAT, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)